



P U T U S A N

NOMOR : 169/G/20 10/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN), diwakili oleh IR. RICKY SITORUS, M.Si., warga negara Indonesia, selaku Ketua dan NEGERI SIRAIT, SH., MH., warga negara Indonesia, Wakil Sekretaris Jenderal, berdasarkan Surat Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor : 001/SK/PPU-PPRN/1V/2010 tanggal 7 April 2010, beralamat di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 148, Pondok Bambu, Jakarta Timur, sesuai Pengesahan Partai Politik sebagai Badan Hukum, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH.19. AH.11.01 Tahun 2008 dalam hal ini

Halaman 1 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/20 10/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada MARULAM
PANDIANGAN, SH. dan JONLY NAINGGOLAN,
SH., keduanya warga negara Indonesia,
masing-masing Advokat / Penasehat Hukum
dan Pengacara, Konsultan Hukum dan Jasa,
beralamat di Vinca II, Blok G1 Nomor
33, Griya Loka Sektor 1.4,

Bumi Serpong Damai (BSD), Kota
Tangerang Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2010,
untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

M E L A W A N :

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said
Kav. 6-7 Jakarta Selatan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Dr. AIDIR AMIN DAUD,
SH., MH., (Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia)
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14
Desember 2010, yang selanjutnya memberi
Kuasa Substitusi kepada : -----

ASYARIE SYIHABUDIN R., SH., MH. (Direktur
Tata Negara, Direktorat Jenderal



Administrasi Hukum Umum) ;

JOSI BESAR SUGIARTO, S.H., M.H. (Kepala
Sub Direktorat Hukum Tata Negara
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum ; -----

ARIO PRIOJATI, SH., Msi (Kepala Seksi
Pendaftaran Partai Politik Direktorat
Tata Negara, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum) ; ---

MAFTUH, S.H. (Kepala Seksi Analisa dan
Pertimbangan Direktorat Tata Negara,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum) ; -----

A. AHSIN THOHARI, SH., MH. (Staf
Direktorat Tata Negara, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;

LANANG DWI KURNIAWAN, SH., MH, (Staf
Direktorat Tata Negara, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;

DARU CATUR WIJAYANTO, S.H. (Staf
Direktorat Tata Negara, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum) ;



Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tanggal 15 Desember 2010, untuk
selanjutnya disebut
sebagai

.....
TERGUGAT ;

Amelia a. Yani, warga negara Indonesia, selaku Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat
Nasional Hasil Musyawarah Nasional PPRN
Pertama di Bandung, beralamat di Jalan
Kota Bumi Nomor 11, Kebon Melati,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada
RONY HUTAJULU, SH., MH., EFFENDY P.
SIMANJUNTAK, SH. dan BAMBANG PURBA, SH.
ketiganya warga negara Indonesia, masing-
masing Advokat pada kantor Hukum RONY
HUTAJULU & PARTNERS, beralamat di Plaza
Basmar Lantai 2, Jalan Mampang
Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
35/RHP-SK/XII/2010 tanggal 3 Desember
2010, untuk selanjutnya disebut
sebagai

..... TERGUGAT II INTERVENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

telah membaca : ----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Nopember 2010 di bawah Register perkara Nomor : 169/G/20 10/ PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 01 Desember 2010 ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/PEN-DIS/20 10/PTUN-JKT tertanggal 22 Nopember 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/PEN/20 10/PTUN-JKT tertanggal 22 Nopember 2010, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 169/PEN-HS/20 10/PTUN-JKT tertanggal 23 Nopember 2010 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 31 Nopember 2010 ;

Halaman 5 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/20 10/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela tanggal 15 Desember 2010 ;

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; ----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi dan para pihak dipersidangan ;

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2010 di bawah Register perkara Nomor : 169/G/2010/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 Desember 2010, sebagai berikut :

--

Dasar Gugatan :

I. Adanya Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan

Tergugat :

Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010,
Tanggal 15 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional
Hasil Musyawarah Nasional- I, selanjutnya disebut objek
gugatan/keputusan Tergugat. Tergugat telah memutuskan
hal sebagai berikut :

PERTAMA

Mengesahkan Perubahan Anggaran dasar/ Anggaran Rumah
Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Peduli Rakyat Nasional, dengan Kedudukan Kantor tetap
di jalan Kota Bumi Nomor 11, Kebon Melati, Jakarta
Pusat, 10230, telepon 3106093, Faksmile (021)
31924110, E-mail pedulirakyat_pprn@yahoo.co.id., yang
dinyatakan dengan akta notaris S. Rachma Hardiyanto
Hoesodo, S.H., nomor 3 (tiga), tertanggal 9 November
2010 ;

KEDUA

Susunan Kepengurusan tingkat pusat partai politik
tersebut terlampir dalam keputusan ini ;



KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ; -----

Bahwa Surat Keputusan Tersebut belum diterima oleh Penggugat, karena itu dalam Pemeriksaan Persiapan, Penggugat Mohon Majelis Hakim Memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan Surat Keputusan Tersebut kepada Penggugat, dan atau guna kepentingan di

Persidangan, oleh karena "Keputusan Tergugat" diperoleh Penggugat foto copynya yang beredar di masyarakat, dan yang telah dibenarkan oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----

II. Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual, Final dan Menimbulkan

akibat hukum bagi Penggugat, sebagai berikut :

Kongret.

Bahwa Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, karena keputusan tersebut benar-benar nyata, tidak bersifat abstrak, Keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Individual.

Bahwa Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat individual, karena dalam keputusan tersebut jelas diperuntukkan untuk Pengesahan Hasil Musyawarah Nasional (Munas) I PPRN di Bandung Versi Amelia A.Yani, yang menyangkut Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), dan yang Menyangkut Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN) ;

Final

Bahwa Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yang merugikan secara langsung kepada Penggugat sebagai Pengurus Pusat yang Sah Organisasi Partai Politik Partai Peduli Rakyat Nasional yang Kolektif yang disahkan

Halaman 9 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Nomor : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, Dan oleh karena Keputusan Tergugat tersebut, telah terjadi Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), dan yang Menyangkut Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN) ; - - - - -

III. Pengajuan Gugatan Sesuai dengan Tenggang Waktu.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Tanggal 15 Nopember 2010, Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010, Tentang Pengesahan Munas I PPRN di Bandung Versi Amelia A.Yani, yang menyangkut Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), dan yang Menyangkut Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), diketahui oleh Penggugat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tanggal 18 Nopember 2010, dengan demikian, Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dilakukan dengan perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan juga telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ; -----

IV. Kepentingan Penggugat.

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010, Tanggal 15 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Munas I PPRN di Bandung Versi Amelia A.Yani, yang menyangkut Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), dan yang Menyangkut Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), Maka Penggugat dirugikan sebagai Organisasi Partai Politik yang sah dan kepengurusan yang KOLEKTIF, yang didirikan pada Tahun 2006, dan telah disahkan menjadi Badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Nomor : M. HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, dan yang akan mengakhiri masa kepengurusan 5 (lima) Tahun, terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN) ;

--

Bahwa dengan adanya Keputusan tergugat tersebut

Halaman 11 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas- tugasnya dan Penggugat tidak diakui lagi oleh Penyelenggara Negara/Pemerintah dan institusi- institusi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan hak- hak Politik, dan Pemerintahan ;

Adapun kepentingan Penggugat dalam menjalankan Partai selama ini adalah :

Menjalankan Kegiatan organisasi di Masyarakat, di Pemerintahan, sebagaimana maksud dan tujuan dari PPRN di tingkat Pusat, Provinsi, Daerah ;

Menjalankan Koalisi sesama Partai Politik dalam Tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah ;

Merekomendasikan Kader- kader PPRN di PemiluKada se Indonesia ;

Membina anggota DPRD dari PPRN di seluruh Indonesia ;

Membina dan melakukan Kaderisasi di Tingkat Provinsi dan Daerah ;

Melakukan Pelayanan Masyarakat ;

Melakukan Pendidikan Politik Masyarakat ;



Bahwa DPP PPRN dan DPW PPRN Seluruh Indonesia dengan persetujuan Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN telah ditetapkan suatu Keputusan Tanggal 11 Nopember 2010, berdasarkan hasil Keputusan Rapat pada Tanggal 8 Nopember 2010, MELAKSANAKAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS PPRN) Pada Bulan Januari Tahun 2011, yang telah dibentuk Panitia Pelaksananya yaitu Panitia Pengarah (Stering Comitte) dan Panitia Pelaksana (Organizing Comitte). Dan Peserta MUNAS PPRN adalah sesuai dengan yang terdaftar pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan yang terdaftar dalam Verifikasi Faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik ditingkat Propinsi maupun di Tingkat Kabupaten dan Kota ;

V. Latar Belakang.

PPRN didirikan pada Tanggal 20 Januari 2006. dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan Pemrakarsa dan Pendiri Utama Dr. Sutan Raja D.L. Sitorus, bersama dengan beberapa orang Pembina Lainnya ;

AD/ART PPRN disempurnakan pada 27 Nopember 2007, di Parapat, Sumatera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Personalia DPP PPRN di Sempurnakan pada
tanggal 3 Desember 2007 ;

PPRN membentuk Pengurus Wilayah di 33 Propinsi, dan
Pengurus Daerah di Kabupaten Kota di Seluruh
Indonesia ; -----

PPRN sebagai Partai Politik telah disahkan sebagai
Badan Hukum, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Nomor :
M. HH-19.AH.11.01 Tahun 2008 ; -----

PPRN memiliki anggota DPRD sebanyak 218 orang yang
duduk dalam jabatan Legislatif, di Tingkat Propinsi
dan Kabupaten Kota di Indonesia ;

Beberapa Pengurus DPP PPRN telah ada yang
diberhentikan/ di Non Aktifkan, dan ada
yang Mengundurkan diri, dan juga ada yang telah
meninggal dunia ;

Ketua Umum Amelia A. Yani telah diberhentikan/di
Nonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPRN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal 14 Nopember Tahun 2009 ;

Amelia A. Yani yang diberhentikan dari Jabatan Ketua Umum DPP PPRN, Telah Menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Dalam Perkara Nomor : 366/Pdt.G/2009/PN- Jkt- Tim, Menggugat Pemrakarsa dan Pendiri Utama dan Ketua Dewan Pembina PPRN / DR.Sutan Raja DL.Sitorus, Gutatan Amelia A.Yani dinyatakan tidak Diterima, dan Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, karena tidak ada dilakukan upaya Kasasi dan upaya hukum lainnya ; -----

Sekretaris Jenderal HTVA Simanjuntak, Telah Mengundurkan diri dari Jabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal.Pada Tanggal 3 Bulan Januari tahun 2009, (03- 01- 2009) ;

Pelaksana Ketua Umum DPP PPRN dan Pelaksana Sekretaris Jenderal DPP PPRN, adalah Ir. Ricky Sitorus, M.Si, (Jabatan sebagai Ketua V), dan Negeri Sirait, SH, MH (sebagai Wakil Sekretaris Jenderal) ;

Direktur Tata Negara An. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dengan suratnya Nomor : AHU.4.AH.11.01- 16, Tanggal 06 September 2010,

Halaman 15 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penjelasan Kepengurusan DPP PPRN,
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Republik Indonesia, Nomor : M. HH-
19.AH.11.01 Tahun 2008 ; -----

KPU Pusat, dengan suratnya Nomor : 498/KPU/IX/2010,
Tanggal 3 September 2010, Tentang Kepengurusan
DPP Partai Peduli Rakyat Nasional. Berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Republik Indonesia, Nomor : M. HH-19.AH.11.01 Tahun
2008 ;

VI. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat.

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat
merugikan Penggugat, Karena Penggugatlah sebagai
Pengurus yang sah DPP PPRN yang Kolektif, sesuai
dengan Pengesahan Partai Politik PPRN sebagai Partai
Politik yang sah sebagai Badan hukum Berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Republik Indonesia, Nomor : M. HH-19.AH.11.01 Tahun
2008, dimana Amelia A. Yani dahulunya turut serta
dalam kepengurusan Kolektif DPP PPRN tersebut, akan
tetapi Amelia A.Yani telah diberhentikan dari Jabatan
Ketua Umum DPP PPRN pada Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum Amelia A.Yani yang telah diberhentikan, dan melakukan MUNAS PPRN Dibandung Tahun 2010, tanpa melibatkan DPP PPRN yang sah dan tanpa melibatkan Keseluruhan Pengurus Propinsi dan Kabupaten Kota seluruh

Indonesia yang diakui oleh Pemerintah berdasarkan Verifikasi Faktual oleh KPU, akan tetapi Hasil Munas PPRN Amelia A.Yani tersebut disahkan oleh Tergugat ;

Bahwa Pelaksanaan MUNAS PPRN haruslah oleh Pengurus yang sah berdasar AD/ART PPRN yang telah disahkan oleh Menteri, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Nomor : M. HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, yang masa perioedenya Tahun 2006- 2011, dan MUNAS PPRN tersebut akan dilaksanakan Pada Bulan Januari 2011, dengan Panitia Munas yang telah dibentuk pada Tanggal 10 Nopember 2010 di Kantor Sekretariat DPP PPRN Jalan Pahlawan Revolusi No.148, Pondok Bambu, Jakarta Timur ;

Bahwa keputusan Tergugat telah merugikan Penggugat dimana Penggugat tidak dapat melaksanakan lagi kegiatan organisasi seperti : ----

Menjalankan Kegiatan organisasi di Masyarakat, di Pemerintahan, sebagaimana maksud dan tujuan dari

Halaman 17 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPRN di tingkat Pusat, Provinsi, Daerah ;

Menjalankan Koalisi sesama Partai Politik dalam
Tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah ;

Merekomendasikan Kader- kader PPRN di PemiluKada se
Indonesia ;

Membina anggota DPRD dari PPRN di seluruh Indonesia ;

Membina dan melakukan Kaderisasi di Tingkat Provinsi
dan Daerah ;

Melakukan Pelayanan Masyarakat ;

Melakukan Pendidikan Politik Masyarakat ;

Bahwa keputusan Tergugat telah merugikan
Penggugat dimana Pengurus PPRN di tingkat Provinsi dan
daerah beserta anggota DPRD dari PPRN di tingkat
Provinsi dan Daerah dibawah asuhan Penggugat

telah ada yang diganti, dipecat sehingga terjadi
konflik internal partai, adanya Pemerasan- pemerasan
dengan ancaman akan dipecat atau diganti, sehingga
pelayanan masyarakat terganggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu Keputusan Tergugat dapat dituntut Pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 5 Tahun 1986, yang telah dilakukan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan juga yang telah dilakukan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

VII. Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Sekaligus Melampaui Kewenangannya.

Bahwa keputusan Tergugat dilandaskan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 91/G/2010/PTUN.JKT yang belum Berkekuatan Hukum Tetap, dan pada saat gugatan ini didaftarkan masih dalam pembuatan akta banding ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang, dan Peraturan yang berlaku, sebagai berikut : -----

Bahwa Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik No.2 Tahun 2008., Pasal 26 dan Pasal 32, 33, dan khusus pasal 8, sebagai berikut :

Halaman 19 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 26 :

" (1) Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama

(2) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Keberadaannya tidak diakui oleh Undang – Undang ;

Pasal 32 :

"(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau Luar Pengadilan ;

(3) Penyelesaian perselisihan di Luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Rekonsiliasi, Mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;



Pasal 33 :

“(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ; -----

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asumsi Hukum Acara Perdata

RBG, sengketa dalam tingkat Banding dan Kasasi belum berkekuatan hukum tetap, karena masih ada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding Dalam Perkara Nomor : 91/G/2010/PTUN-JKT, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; --

Halaman 21 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat Telah Mengabaikan Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor
366/Pdt,G/2010/Jkt- Tmr, dimana Pihak Amelia A.Yani
adalah dipihak yang kalah, karena Gugatannya
dinyatakan Tidak dapat diterima ;

Bahwa Keputusan Tergugat Telah mengabaikan Akta
Banding, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
pada Tanggal 4 Nopember 2010, dalam perkara Nomor :
91/G/2010/PTUN-JKT ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat Telah Mengabaikan AD/ART PPRN
PASAL 18, 19, 50, yang telah disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
nomor M HH-19.AH II.01 tahun 2008 tanggal 3 April
2008 tentang Pengesahan DPP PPRN yang berkedudukan
di Jalan Pahlawan Revolusi No. 148 Pondok Bambu –
Jakarta Timur ;

Pasal 18 :

KHUSUS PEMRAKARSA DAN PENDIRI UTAMA

Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai adalah DR.
Sutan Raja D.L. Sitorus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrakarsa dan Pendiri Utama memiliki hak tertinggi
dalam setiap tingkatan keputusan ;

Pasal 19 :

Hak dan Wewenang Pemrakarsa dan
Pendiri Utama

Pemrakarsa dan Pendiri Utama memiliki hak
prerogatif : -----

Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga yang disusun oleh Rapat Pendiri
dan atau Rapat Musyawarah Nasional ;

Menetapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Luar
Biasa (MUSLUNAB) berkaitan dengan kondisi
mendesak partai ; -----

Menyetujui, memilih, menetapkan dan mengesahkan
kepengurusan Partai Tingkat Nasional ;

Memberhentikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat jika
melanggar haluan Partai ;

--

Mengesahkan petunjuk pelaksanaan pencalonan anggota
Legislatif partai secara Nasional ;

Halaman 23 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT



Menyetujui calon Legislatif secara Nasional ;

Menyetujui calon Eksekutif secara Nasional ;

Pasal 50 :

“ (1) Bila terdapat perbedaan penafsiran tentang statu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka penafsiran yang sah adalah yang ditafsirkan oleh Pemrakarsa dan pendiri Utama Partai ;

(2) Mukadimah Anggaran Dasar dan azas Partai tidak dapat dirubah” ;

Bahwa Keputusan Tergugat telah mengabaikan AD/ART

PPRN Pasal 20 ayat 16, TENTANG MASA BAKTI 5

TAHUN.(2006 – 2011) ;

Pasal 20 ayat 16 :

“ Untuk pertama kalinya Musyawarah Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan setelah 5 (lima) tahun, terhitung sejak Partai didirikan Pada Tahun 2006, dengan demikian Keputusan Tergugat mengesahkan MUNAS – I PPRN Versi Amelia A. Yani pada Pebruari 2010 (masih dalam waktu 4 (empat) Tahun, bertentangan dengan AD/ART PPRN, yang tidak sesuai dengan mekanisme dan konstitusi Partai PPRN” ; -----

Keputusan Tergugat telah mengabaikan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M HH-19.AH II.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan DPP PPRN yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi No. 148 Pondok Bambu – Jakarta Timur ; -----

Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 8 undang-undang Partai Politik nomor 2 Tahun 2008 ; -----

”Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.” ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Keputusan Tergugat : -----

Halaman 25 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/20 10/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

Sekaligus membuktikan Tergugat telah menggunakan
wewenang untuk tujuan lain dari maksud
diberikannya wewenang tersebut ;

Telah bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik ;

Karena Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :

--

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu



bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ; -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1, telah menggunakan wewenang
untuk tujuan lain dari maksud diberikannya
wewenang tersebut ; -----

Bahwa dengan demikian "Keputusan Tergugat" yang
dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tidak
lebih dari bukti arogansi, otoriter dan kesewenang-
wenangan Tergugat serta sama sekali tidak berdasar
hukum ;

**VIII. Surat Keputusan Tergugat Tidak Memenuhi Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik.**

Bahwa Musyawarah Nasional- 1, PPRN di Bandung
versi Amelia A.Yani tersebut pada Tanggal 8-10
Pebruari 2010, yang dinyatakan dengan Akta Notaris S.
Rachma C. Hardiyanto Hoesodo, SH, No. 03 , tanggal 9
Nopember 2010, yang menjadi dasar penerbitan Keputusan
tergugat tanggal. 15 Nopember 2010, No. M.HH-
17.AH.11.01. Amelia A.Yani yang mengundang dan yang
mengadakan Musyawarah Nasional- 1 di Bandung tersebut
adalah tidak sah karena tidak melibatkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolektif semua Pengurus DPP-PPRN yang sah, Baik Pemrakarsa, Pendiri Utama dan Pembina, dan juga tidak Mengundang seluruh Pengurus PPRN yang sah di Tingkat Propinsi dan di Tingkat Kabupaten Kota seluruh Indonesia, sesuai dengan verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;

Bahwa Amelia A.Yani sudah diberhentikan dari Jabatan Ketua Umum DPP PPRN pada Tahun 2009, Sehingga Penyelenggaraan Musyawarah Nasional- 1 oleh Amelia A.Yani menjadi Tidak Sah secara Hukum ;

Bahwa Musyawarah Nasional- 1 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Amelia A.Yani dan Kawan-kawannya tersebut bertentangan dengan AD/ART. PPRN ;

Bahwa Amelia A.Yani Telah Menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Dalam Perkara Nomor : 366/Pdt.G/2009/PN- Jkt- Tim, Menggugat Pemrakarsa dan Pendiri Utama dan Ketua Dewan Pembina PPRN/DR.Sutan Raja DL.Sitorus, Gutatan Amelia A.Yani dinyatakan tidak Diterima, dan Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, karena tidak ada dilakukan upaya Kasasi



dan upaya hukum lainnya ; -----

Bahwa Amelia A. Yani telah Menggugat Menteri Hukum dan HAM RI di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta Nomor : 91/G/2010/PTUN.JKT, yang pada saat ini masih tahap Banding yang belum Memperoleh Keputusan Hukum yang berkekuatan hukum Tetap ; --

Bahwa dengan timbulnya sengketa hukum tersebut dan adanya Perselisihan Partai Politik dalam tubuh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara Musyawarah dan Mufakat, atau diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik ;

Bahwa Perbuatan Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010, Tanggal 15 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- I PPRN di Bandung Versi Amelia A.Yani, dkk, yang menyangkut Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), dan yang Menyangkut Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang No.2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik ; -----

Bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dikutip sebagai berikut : -----

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

“alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

-



a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang baik ; -----

Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 : -----

“Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan , dan
keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara ;

Bahwa tindakan tergugat dengan menerbitkan obyek
sengketa adalah bertentangan dengan syarat- syarat yang
ditentukan undang-undang, kepatutan dan keadilan
sebagaimana disyaratkan dalam buku ” Usaha memahami
Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”
Karangan Indroharto, SH, penerbit Pustaka Sinar
Harapan, halaman 297, dikutip, sbb :

”Pengujian dari segi hukum meliputi unsur- unsur pokok,
sbb :



a). ...

b). Pengujian yang bersifat formal, yaitu yang berkaitan dengan soal apakah pembentukan keputusan tersebut telah menurut prosedur yang telah ditentukan atau tidak ;

c). ...

d). Pengujian secara material, dalam arti apakah isi dari keputusan yang disengketakan itu telah sesuai dengan norma-norma hukum material yang berlaku."

Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah bertindak tidak hati-hati dan tidak profesional dengan tidak melakukan pengujian secara formal dan material sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku ; ----

Bahwa Tergugat tidak melakukan Pengujian secara Formal dan Material tentang Keabsahan MUNAS-1 PPRN, menyangkut Peserta Munas dari DPD PPRN Kabupaten Kota Seluruh Indonesia, dari DPW PPRN Propinsi Seluruh Indonesia, Pengurus Pusat DPP-PPRN yang Kolektif, dan Pendiri dan Pembina PPRN., yang harus dibuktikan dengan keabsahan dari daftar hadir, dan dari Risalah-Risalah Keputusan Munas, Hasil Sidang Komisi, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyangkut Tata Tertib dan Jadwal Acara MUNAS,
berdasarkan AD-ART PPRN dan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008, Tentang Partai Politik ;

Bahwa Tergugat telah melanggar Ketentuan-
ketentuan Hukum yang berlaku, melanggar Undang-Undang,
dan Keputusan dan asumsi dalam asas-asas hukum perdata
yang berlaku, bahwa permasalahan yang timbul masih
dalam proses hukum dan belum berkekuatan hukum tetap.
Dan Masih terjadi Perselisihan Partai Politik, yang
harus diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur
Pengadilan Negeri Tentang Perselisihan Partai
Politik ;

Tergugat seharusnya tidak melakukan Pengesahan,
Sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH.17.AH.11.01,
Tahun 2010, Tanggal 15 Nopember 2010, Tentang
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- I
PPRN

di Bandung Versi Amelia A.Yani, dkk, yang menyangkut
Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), dan yang Menyangkut

Halaman 33 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), sebelum melaksanakan penelitian yang komprehensif atas persyaratan dan kelengkapan dokumen-dokumen berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara umum, dan secara khusus berdasarkan AD/ART PPRN, dan seharusnya harus menyarankan kepada semua pihak di Tubuh PPRN untuk menempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan memprosesnya setelah adanya keputusan hukum yang tetap ; -----

Oleh Karena itu Keputusan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010, Tanggal 15 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- I PPRN di Bandung Versi Amelia A.Yani, dkk, yang menyangkut Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), dan yang Menyangkut Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN), Harus dinyatakan Batal atau setidaknya dinyatakan tidak sah ; -----

Dalam kasus ini, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian secara formal dan material, tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan juga harus terlebih dahulu permasalahan sengketa partai politik diselesaikan dengan putusan hukum yang bekekuatan hukum tetap, karenanya Surat Keputusan Tergugat tersebut menjadi tidak sah ; -----

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN :

Bahwa Berdasarkan Keputusan Tergugat Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor :
M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010, Tanggal 15 Nopember
2010, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil
Musyawarah Nasional- I, TELAH DIPERGUNAKAN OLEH AMELIA
A.YANI DAN KAWAN-KAWANYA SEBAGAI DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP-PPRN) YANG BARU,
UNTUK MENGANTI SEMUA KEPENGURUSAN PPRN DI TINGKAT
PROPINSI DAN KABUPATEN KOTA DISELURUH INDONESIA,
MEMECAT DAN MEMBERHENTIKAN ANGGOTA YANG DUDUK DI DPRD
PROPINSI DAN DPRD KABUPATEN KOTA DISELURUH INDONESIA,
pada hal Keputusan Tergugat tersebut adalah tidak sah
secara hukum, sesuai dengan fakta- fakta hukum dan
uraian hukum yang dikemukakan diatas, yang diperbuat
secara eksepsional yang tidak dapat dibantah oleh
siapaapun ;

Halaman 35 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Apabila Surat Keputusan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010, Tanggal 15 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- I PPRN, tetap dilaksanakan, tanpa dilakukan penundaan, akan mengakibatkan DPP PPRN akan dikuasai oleh Kelompok Amelia A.Yani mulai dari Tingkat Pusat, Tingkat Propinsi, dan Tingkat Daerah di Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, dan Anggota-Anggota DPRD (Legislatif) telah dipecat dan diberhentikan dari keanggotaan PPRN, dan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD dari PPRN dibawah pimpinan dari Penggugat, yang mengakibatkan terabaikan urusan rakyat dan pemerintahan, yang juga merupakan kepentingan masyarakat akan terganggu, sehingga kepentingan umum maupun kepentingan- kepentingan Penggugat dan Jajarannya sangat dirugikan ;

Untuk itu sesuai dengan maksud pasal 67 Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar, Penggugat mohon Pelaksanaan Keputusan Tergugat DITUNDA sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap ;

VIII. PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

Mengabulkan Permohonan "Penundaan Pelaksanaan" yang dimohonkan Penggugat ;

Menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010, Tanggal 15 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- I. Berikut akta-akta turutannya dan berkas-berkasnya, ditunda berlakunya atau

Halaman 37 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangguhkan pelaksanaannya, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; --

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010, Tanggal 15 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- I berikut akta- akta turutannya dan berkas- berkasnya ;

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010, Tanggal 15 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- I, berikut akta- akta turutannya dan berkas- berkasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos Perkara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 08 Desember 2010, Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari AMELIA A. YANI, dengan suratnya tertanggal 8 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Desember 2010 dibawah register Nomor : 169/G/2010/PTUN-JKT/INTV ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 169/G/2010/PTUN-JKT pada tanggal 15 Desember 2010, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon intervensi atas nama AMELIA A YANI, serta didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 39 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 15 Desember 2010, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 22 Desember 2010, yang isinya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie)

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Bahwa Perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Peduli Rakyat Nasional, karena Penggugat telah berselisih dengan pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional, sehingga seharusnya Penggugat menggugat pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, yang diketuai oleh Amelia A. Yani ;

Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut : -----

Perselisihan Partai Politik diselesaikan



dengan cara musyawarah mufakat ;

Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;

Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagai - mana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART; -----

Bahwa Pasal Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri ;

Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ; -----



Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ; ---

- 1.5. Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan undang-undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah pengadilan negeri ;
-
-

2. Eksepsi *Obscur Libel*: Gugatan Tidak Jelas/Kabur

- 2.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Pemuda Indonesia ;
-



2.2. Bahwa dalil- dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscuur libel*) , karena keputusan tentang PENGESAHAN PERUBAHAN AD / ART HASIL MUNAS I PPRN telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor perkara 91/G/2010/PTUN-JKT-----

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya ;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; dan

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat di bawah ini ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Kronologi Sikap Diam Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Permohonan Penggugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perubahan AD/ART Hasil Munas I Partai
Peduli Rakyat Nasional ; -----

Bahwa Partai Peduli rakyat Nasional yang terdaftar
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 15 April
2010 yaitu dengan Ketua Umum Amelia A.
Yani ;

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia telah tepat dalam mengeluarkan
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2008
Tanggal 15 April 2010 karena dalam amar
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Point 3 mewajibkan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Menerbitkan
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar /
Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah
Nasional Partai Peduli Rakyat Nasional I
Nomor 179/A.1/DPP/PPRN/R/III/2010 ;

Bahwa dalam putusan terdapat catatan bahwa perkara
Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal

1 Nopember 2010 dan pihak Tergugat telah diberitahukan tentang amar putusan melalui surat tercatat tertanggal 2 Nopember 2010 dan terhadap putusan Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT tanggal 4 Nopember 2010 pihak Tergugat II Intervensi telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan tanggal 19 Nopember 2010 Tergugat juga menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Dengan demikian Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menjalankan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Point 3 dalam amar putusannya mewajibkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menerbitkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Partai Peduli Rakyat Nasional I Nomor 179/A.1/DPP/PPRN/R/III/2010 ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; dan

menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 22 Desember 2010
sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil- dalil gugatan
Penggugat kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya.

Kompetensi Absolut Berdasarkan Faktor Instansional.

Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat
sekarang ini adalah menyangkut keberatan Penggugat
atas tindakan Tergugat yang melaksanakan amar
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
91/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 1 Nopember 2010
dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor
M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember
2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- 1. Sebagaimana sama-sama dipahami dan diketahui, Penggugat (dahulu sebagai Interveniens dalam perkara Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT) telah mengajukan Banding atas putusan Nomor 91/G/2010/ PTUN-JKT. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka ketika Penggugat (dahulu sebagai Interveniens) telah mengajukan Banding atas putusan Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT maka kewenangan untuk mengadili perkara secara absolut instansional telah berada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang akan melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimintakan banding oleh Penggugat (dahulu sebagai Interveniens) ;

Bahwa oleh karena kewenangan Absolut instansional sengketa ini berada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka

Pengadilan Tata Usaha Negara yang sekarang ini secara absolute tidak mempunyai kewenangan lagi mengadili perkara ini dan oleh karenanya Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim menyatakan hukumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini (Kompetensi Absolut Instansional) ;

Halaman 47 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah akan menyalahi hukum apabila Pengadilan Tata
Usaha Negara memeriksa, mengadili dan memutus suatu
sengketa Tata Usaha Negara, padahal substansi
perkara yang sama; dengan pihak-pihak yang sama;
juga sedang diperiksa di tingkat Banding oleh
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

Gugatan Penggugat merupakan pengulangan atas perkara
Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT yang sekarang ini masih di
tingkat Banding (ne bis in idem).

Bahwa substansi gugatan Penggugat pada pokoknya
berkisar pada permasalahan :

Menurut Penggugat Ketua Umum Amelia A Yani telah
diberhentikan dari jabatannya oleh Pemrakarsa
dan Pendiri Utama PPRN (hal 7 gugatan) ;

Menurut Penggugat penyelenggaraan Musyawarah
Nasional I PPRN di Bandung adalah tidak sah
karena tidak melibatkan keseluruhan Pengurus
Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia
(hal. 7 gugatan) ;

Menurut Penggugat kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPRN yang sah adalah kepengurusan yang dipimpin
Ir. Ricky Sitorus, MSI, sebagai Ketua Umum dan
Negeri Sirait, SH. MH. sebagai Wakil Sekretaris
Jenderal (hal 1 gugatan) ; -----

B.1. Bahwa hal-hal yang menjadi substansi gugatan
Penggugat tersebut diatas merupakan hal-hal
pokok yang telah diperiksa dan diadili dalam
Sengketa Tata Usaha Negara Nomor
91/G/2010/PTUN-JKT dengan pihak-pihak yang
juga sama; dan telah mendapatkan keputusan
dengan terbitnya Putusan Nomor
91/G/2010/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2010
dan yang sekarang ini pemeriksaannya masih di
tingkat Banding ;

B.2. Bahwa oleh karena hal-hal yang sekarang ini
dijadikan dasar oleh Penggugat sebagai dasar
gugatannya telah pernah diperiksa dan diadili
oleh Pengadilan lain, maka gugatan Penggugat
yang sekarang ini telah melanggar azas ne bis
in idem dan oleh karenanya harus dinyatakan
tidak bisa diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada Jawaban dalam

Halaman 49 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada bagian Pokok Perkara ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat tentang pembebastugasan oleh Pemrakarsa dan Pendiri Utama DL Sitorus terhadap Tergugat II Intervensi, baik dari sisi formal maupun dari sisi substansinya.

Bahwa dari sisi formalnya, Tergugat II Intervensi tidak bisa membenarkan keberadaan surat Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/ 2009 tanggal 14 November 2009 tersebut karena Tergugat II Intervensi sendiri sampai saat ini tidak pernah dikirimkan dan tidak pernah pula menerima surat pembebastugasan yang dimaksudkan Penggugat tersebut. Kalau memang surat pembebastugasan itu benar ada (quod non), asli surat tersebut harusnya diterima oleh Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang terkait langsung dan yang dituju oleh surat tersebut. Dalam kenyataannya, surat Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009 sedemikian hanya Tergugat II Intervensi ketahui dari informasi dan fotocopy- fotocopy surat yang beredar di kalangan anggota PPRN. Di persidangan sengketa Tata Usaha Negara Nomor 91/G/2010/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT –pun tidak pernah terbukti surat Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009 tersebut pernah dikirimkan kepada dan telah diterima oleh Tergugat II Intervensi ;

Bahwa dari sisi substansinya, surat Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/ 2009 tanggal 14 November 2009 (kalaupun benar ada –quod non) adalah menyalahi hukum dan tidak sah, karena Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik hanya mengenal Dewan Pimpinan Pusat sebagai kepengurusan tertinggi dari partai politik (pasal 19), dan Undang-undang juga mengatur forum yang tertinggi pengambil keputusan partai politik adalah Musyawarah Nasional (Penjelasan pasal 24). Undang-undang Partai Politik tidak mengenal adanya Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama. Itu sebabnya Tergugat dalam Lampiran I Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008

tentang Pengesahan Partai PPRN sebagai Badan Hukum tidak ada sama sekali mencantumkan Pemrakarsa/Pendiri Utama dalam susunan kepengurusan DPP-PPRN ;

Halaman 51 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lebih jauh lagi, dengan disahkannya Partai PPRN sebagai Badan Hukum lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008, maka demi hukum pasal-pasal dalam AD dan ART Partai PPRN harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (pasal 30 Undang Undang Parta Politik); dan kalau terdapat ketentuan AD dan ART yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik, maka ketentuan tersebut dengan sendirinya menjadi tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karenanya harus dianggap tidak pernah ada ;

-

Bahwa ketentuan pasal 19 Anggaran Dasar PPRN yang didalilkan Penggugat sebagai dasar kewenangan Pemrakarsa dan Pendiri Utama dalam menerbitkan surat Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/ 2009 tanggal 14 November 2009 (kalaupun benar ada –quod non) merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya bertentangan dengan Penjelasan pasal 24 yo pasal 30 Undang-undang Partai Politik ;



Penjelasan Pasal 24 Undang-undang Partai Politik
selengkapnya berbunyi :

"Yang dimaksud dengan forum tertinggi
pengambilan keputusan

Partai Politik adalah Musyawarah Nasional,
Kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang
sejenis" ;

Pasal 30 Undang-undang Partai Politik
selengkapnya berbunyi :

"Partai Politik berwenang membentuk dan
menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai
Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan"
; -----

Bahwa oleh karena pasal 19 Anggaran Dasar PPRN
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan dengan ditetapkannya Partai
PPRN sebagai Badan Hukum pada tanggal 3 April
2008, maka sejak itu pula ketentuan pasal 19
Anggaran Dasar PPRN tersebut menjadi tidak sah,
tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dianggap tidak pernah ada (null and void) ; -----

Menyangkut Surat Keputusan Tergugat Nomor M.HH-17.AH.11.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART dan Kepengurusan DPP PPRN hasil Munas-1

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas I PPRN di Bandung merupakan perintah pengadilan yang mewajibkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk menerbitkan Surat Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam amar ketiga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2010 ; -----

Surat Keputusan Tergugat - yang merupakan pelaksanaan dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 1 Nopember 2010 tidak memenuhi syarat sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena substansinya masih diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan perkataan lain, obyek yang seharusnya dilawan oleh Penggugat adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT; bukan sedangkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengesahkan Perubahan AD dan ART Hasil Munas I PPRN di Bandung yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara ; -----

Menyangkut perkara No. 366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas

dalil- dalil Penggugat tentang perkara perdata

Nomor 366/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Tim, Pengadilan

Negeri Jakarta Timur karena Penggugat telah

"memelintir" fakta persidangan dengan

memutarbalikkan fakta yang sebenarnya ;

Bahwa pada kenyataannya, perkara perdata Nomor

366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri

Jakarta Timur tidak ada sama sekali mempersoalkan

Surat Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN

Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November

2009 sebagaimana didalilkan Penggugat, karena

pada kenyataannya, Tergugat II Intervensi sebagai

pihak yang terkait langsung dan yang dituju oleh

surat tersebut (kalaupun benar ada - quod-non -),

sampai saat ini tidak pernah menerima surat yang

dimaksudkan Penggugat tersebut. Mohon Majelis

Hakim memeriksa isi putusan Nomor

366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim ; tidak ada sama sekali

mempersoalkan Surat Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009

tanggal 14 November 2009 tersebut ;

Halaman 55 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun fakta yang sebenarnya terjadi menyangkut perkara No. 366/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi selaku Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sdr. Sutan Raja DL Sitorus selaku Pemrakarsa/Pendiri Utama Partai PPRN di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor 366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 November 2009. (Mohon Majelis Hakim memeriksa putusan dalam perkara tersebut, Tergugat II Intervensi tidak ada sama sekali mempersoalkan Surat Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama PPRN Nomor 006/SK/PPU-PPRN/XI/2009 tanggal 14 November 2009) ; -----

Bahwa atas gugatan Tergugat II Intervensi tersebut, sdr. Sutan Raja DL Sitorus selaku Pemrakarsa/Pendiri Utama Partai PPRN telah mengajukan gugatan balik (Rekompensi) ;-----

Bahwa kedua gugatan tersebut, baik yang diajukan oleh pihak Penggugat Kompensi maupun yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang sama ;



Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kedua gugatan tersebut telah menjatuhkan putusannya sebagaimana termaksud dalam Salinan Putusan Perkara Perdata Reg. Nomor 366/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 22 April 2010 yang amarnya pada pokoknya menyatakan :

Menyatakan gugatan Penggugat (Konpensasi) tidak dapat diterima ;

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima ;

Dengan demikian, kedua-duanya, baik gugatan Penggugat Konpensasi maupun gugatan Penggugat Rekonpensasi (sdr. Sutan Raja DL Sitorus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi dan gugatan Penggugat Rekonpensasi sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan sedemikian tidak merubah keadaan apapun dan sudah barang



tentu putusan itu tidak berdampak apapun terhadap kedua pihak yang berperkara; Artinya gugatan Penggugat Kompensi tidak berdampak apapun terhadap Penggugat Rekonpensi; demikian sebaliknya; gugatan Penggugat Rekonpensi tidak berdampak apapun terhadap Penggugat Kompensi ;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat yang mendalilkan keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan pasal 26, pasal 32, pasal 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik karena Tergugat II Intervensi tidak pernah membentuk kepengurusan DPP PPRN; justru kepengurusan Tergugat II Intervensi -lah yang sejak semula diakui oleh Tergugat. Kepengurusan Partai Politik di Indonesia menganut

asas Legalitas sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Sejak semula, kepengurusan DPP-PPRN yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kepengurusan Tergugat II Intervensi an sich; hal mana jelas telah diakui oleh Tergugat baik di persidangan maupun dalam surat-menyurat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama ini, terakhir melalui surat
Tergugat kepada Tergugat II Intervensi Nomor
AHU.4.AH.11. 01-15 tertanggal 30 Agustus 2010
perihal Kepengurusan DPP PPRN ;

Bahwa oleh karena kepengurusan Tergugat II
Intervensi merupakan kepengurusan yang terdaftar
dan yang diakui oleh Departemen Hukum & HAM, maka
sangat beralasan pula apabila Tergugat
menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD dan ART) hasil Musyawarah Nasional I
Partai Peduli Rakyat Nasional yang didaftarkan
Tergugat II Intervensi melalui Surat Tergugat II
Intervensi Nomor. 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010
tertanggal 22 Maret 2010 ;

Bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-undang RI
No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 24
menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan forum
tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik
adalah musyawarah nasional, kongres, muktamar
atau sebutan lainnya yang sejenis”; maka dengan
telah terseleng - garanya Musyawarah Nasional I
PPRN, hal- hal yang diputuskan dalam Munas

Halaman 59 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya yang menyangkut perubahan AD/ART PPRN
haruslah disahkan oleh Tergugat ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan prinsip kepengurusan Partai Politik di Indonesia yang menganut asas Legalitas. Karena sejak semula kepengurusan DPP-PPRN yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kepengurusan Tergugat II Intervensi, maka ketika amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan, sudah barang tentu Tergugat wajib segera untuk melaksanakannya ; -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 366/Pdt.G/2010/Jkt- Tim Pengadilan Negeri Jakarta Timur; karena putusan tersebut pada kenyataannya tidak merubah suatu keadaan apapun sebagai -mana telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya ;

Bahwa Keputusan Tergugat tidak mengabaikan Akta Banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 November 2010; karena upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Penggugat dan juga oleh Tergugat tidak harus menunda Tergugat untuk melaksanakan amar putusan Pengadilan yang mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan. Dalam hal inilah Tergugat II Intervensi menilai bahwasanya Tergugat tidak hanya mendasarkan Keputusannya kepada Azas Legalitas akan tetapi juga mempertimbangkan sisi Keadilan, khususnya ditengah-tengah masyarakat PPRN agar segera bisa bekerja menjalankan program-programnya, terlepas kepada upaya proses Banding yang sedang berjalan ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak mengabaikan AD/ART PPRN khususnya Pasal 18, pasal 19 dan pasal 50 karena Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik hanya mengenal Dewan Pimpinan Pusat sebagai kepengurusan tertinggi dari partai politik (pasal 19), dan Undang-undang juga mengatur forum yang tertinggi pengambil keputusan partai politik adalah Musyawarah Nasional (Penjelasan pasal 24). Undang-undang Partai Politik tidak mengenal adanya Keputusan Pemrakarsa dan Pendiri Utama. Itu sebabnya Tergugat dalam Lampiran I Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :

Halaman 61 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008
tentang Pengesahan Partai PPRN sebagai Badan
Hukum tidak ada sama sekali mencantumkan
Pemrakarsa/Pendiri Utama dalam susunan
kepengurusan DPP-PPRN ;

-

Bahwa dengan disahkannya Partai PPRN sebagai
Badan Hukum lewat Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.19.AH.11.01
tahun 2008 tanggal 3 April 2008, maka demi hukum
pasal-pasal dalam AD dan ART Partai PPRN harus
mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan
Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai
Politik (pasal 30 Undang Undang Partai Politik);
dan kalau terdapat ketentuan AD dan ART yang
tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-
undang Partai Politik, maka ketentuan tersebut
dengan sendirinya menjadi tidak sah, tidak
mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karenanya
harus dianggap tidak pernah ada ;

-

Bahwa demikian halnya pasal 18, pasal 19 dan pasal 50
Anggaran Dasar PPRN yang dikutip Penggugat
merupakan ketentuan yang tidak sesuai dan
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun
2008 tentang Partai Politik, khususnya



bertentangan dengan Penjelasan pasal 24 yo pasal

30 Undang-undang Partai Politik ;

Penjelasan Pasal 24 Undang-undang Partai Politik
selengkapnya berbunyi :

“Yang dimaksud dengan forum tertinggi pengambilan
keputusan Partai Politik adalah Musyawarah
Nasional, Kongres, muktamar atau sebutan lainnya
yang sejenis” ;

Pasal 30 Undang-undang Partai Politik
selengkapnya berbunyi :

“Partai Politik berwenang membentuk dan
menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai
Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”
; -----

Bahwa oleh karena pasal 18, pasal 19 dan pasal 50
Anggaran Dasar PPRN bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan dengan
ditetapkannya Partai PPRN sebagai Badan Hukum
pada tanggal 3 April 2008, maka sejak itu pula
ketentuan Anggaran Dasar PPRN tersebut menjadi
tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan
oleh karenanya harus dianggap tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(null and void) ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat tidak mengabaikan Anggaran Dasar PPRN Pasal 20 ayat 16 tentang Masa Bakti 5 tahun karena penyelenggaraan Musyawarah Nasional I PPRN di Bandung dilaksanakan dengan Persetujuan Pemrakarsa dan atas permintaan 25 DPW dan 245 DPD, hal mana telah diperiksa dan dibuktikan dalam acara Pembuktian pada sengketa Tata Usaha Negara Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT ;

Keputusan Tergugat tidak mengabaikan dan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M HH-19.AH II.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008; sedangkan menyangkut domisili Partai yang saat ini beralamat Jl. Kota Bumi No. 11. Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pengajuannya sudah melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Perubahan alamat Partai sedemikian telah Tergugat II Intervensi beritahukan kepada Tergugat surat Tergugat II Intervensi Nomor 093/A.1/DPP-PPRN/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 sebagaimana ditentukan oleh pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ;

--



Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Partai Politik; karena justru Tergugat yang semula menolak untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) hasil Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional yang didaftarkan Penggugat melalui Surat Tergugat II Intervensi Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010. Pengesahan, penolakan mana diwujudkan dengan Sikap Diam (fiktif negatif) yang kemudian menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT ; ----

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, maka sikap diam Tergugat tersebut dianggap sebagai penolakan dalam mengeluarkan Keputusan Pengesahan Perubahan AD dan ART hasil Munas PPRN-I yang didaftarkan oleh Tergugat II Intervensi ;

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 selengkapnya berbunyi :

“Jika suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,



sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud” ;

-

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat yang mendalilkan Surat Keputusan Tergugat tidak memenuhi azas-azas Umum Pemerintahan yang baik.

5.1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Penggugat sebagai dasar sehingga menyimpulkan Surat Keputusan Tergugat tidak memenuhi azas-azas Umum Pemerintahan yang baik adalah hal-hal yang tidak argumentatif dan hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya. Apabila yang didalilkan adalah azas Kepastian Hukum; justru Surat Keputusan Pengesahan yang diterbitkan Tergugat dapat ditafsirkan sebagai sikap yang diambil Tergugat guna menjamin adanya kepastian hukum; karena selama Tergugat tidak mengambil keputusan dan tetap diam (fiktif negatif), maka selama itu pula tidak ada kepastian hukum menyangkut kepengurusan yang sah di PPRN. Akan tetapi sebaliknya, dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan



Pengesahan AD/ART PPRN hasil Munas I PPRN di Bandung, dan ketika Tergugat melaksanakan putusan termaksud; seketika itu juga telah tercipta Kepastian Hukum tentang legalitas Kepengurusan yang sah di tubuh PPRN; terlepas pihak-pihak masih mengajukan upaya hukum Banding ;

5.2. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak melakukan pengujian Formal dan Material tentang keabsahan Munas I PPRN di Bandung menurut hemat Tergugat II Intervensi merupakan dalil yang tidak berdasar dan terlalu berlebihan karena untuk menilai sah tidaknya suatu Munas Partai Politik bukanlah kewenangan Tergugat untuk menilainya; Tergugat semata-mata hanya memeriksa dari sisi formilnya dan kemudian menerbitkan atau menolak suatu pengakuan melalui Surat Keputusan ;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat hal.16 alinea 1 yang mendalilkan "...masih terjadi Perselisihan Partai Politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur Pengadilan Negeri tentang Perselisihan Partai Politik"

Bahwa perselisihan kepengurusan yang didalilkan Penggugat telah terjadi di tubuh Partai PPRN bukan perselisihan kepengurusan yang dimaksudkan oleh pasal 24 Undang Undang Partai Politik.



Keberatan dan atau penolakan terhadap
Kepengurusan Tergugat II Intervensi hanya
dilakukan oleh segelintir oknum yang sejak semula
tidak menginginkan terselenggaranya Munas Partai
PPRN, apalagi keberatan dan penolakan tersebut
diajukan oleh oknum-oknum yang tidak ada
tercantum namanya dalam Susunan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai PPRN dalam Lampiran 1
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.HH19.AH.11.01 tahun
2008 tanggal 3 April 2008; dan yang pasti serta
yang tidak terbantahkan adalah; Keberatan dan
atau gugatan dan atau penolakan yang dilakukan
segelintir oknum tersebut tidak didukung oleh 2/3
(dua pertiga) dari jumlah peserta Munas Partai
PPRN sebagaimana disyaratkan oleh pasal 25 Undang
Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai
Politik ; -----

Bahwa sesuai Undang-Undang tentang Partai Politik,
maka satu-satunya alasan hukum yang bisa
menjadi alasan Tergugat tidak melakukan
pengesahan perubahan AD dan ART Partai Politik
adalah apabila di tubuh Partai Politik yang
bersangkutan terjadi perselisihan Partai Politik
(Vide : pasal 8 Undang-Undang No. 2 tahun 2008
tentang Partai Politik) ;



Pasal 8 Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang
Partai Politik berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik,
pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh
Menteri” ;

Penjelasan pasal 32 Undang-Undang No. 2 tahun
2008 tentang Partai Politik menyebutkan yang
dimaksud dengan perselisihan Partai Politik
meliputi antara lain :

-
- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan
kepengurusan;
 - (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai
Politik;
 - (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - (4) Penyalahgunaan kewenangan;
 - (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Apabila dicermati, perselisihan partai politik yang
sesungguhnya dimaksudkan oleh Penggugat adalah
menyangkut adanya keberatan Penggugat yang
menolak Kepengurusan Tergugat II Intervensi, dan
oleh karena itu perselisihan yang dimaksud
Tergugat tentunya menyangkut “perselisihan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan "Kepengurusan" ;

Perselisihan Kepengurusan Partai Politik telah diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Pasal 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik selengkapnya berbunyi sebagai berikut

"Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan" ;

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, "Apakah perselisihan kepengurusan yang dimaksudkan Penggugat merupakan perselisihan kepengurusan yang dimaksudkan oleh pasal 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga harus diselesaikan lebih dahulu di Pengadilan Negeri ?



Untuk itu akan Tergugat II Intervensi uraikan
selengkapnya ; -----

Bahwa unsur essential yang mutlak harus dipenuhi agar
perselisihan yang dimaksudkan Tergugat dapat
diklasifikasikan sebagai perselisihan
kepengurusan yang dimaksudkan oleh pasal 24
Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai
Politik adalah :

Perselisihan Kepengurusan yang dipersengketakan
adalah kepengurusan yang dihasilkan oleh
Munas (Vide : Penjelasan Pasal 24 Undang
Undang Partai Politik) ; dan ----

Perselisihan Kepengurusan yang terjadi disebabkan
adanya penolakan dari setidaknya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah peserta Munas (Vide
: pasal 25 Undang Undang Partai Politik) ;

Bahwa dari dan berdasarkan fakta yang terjadi, jelas
sekali perselisihan kepengurusan yang dimaksudkan
Penggugat telah terjadi di tubuh Partai PPRN
bukan perselisihan kepengurusan yang dimaksudkan



oleh pasal 24 Undang Undang Partai Politik. Keberatan dan atau penolakan terhadap Kepengurusan Tergugat II Intervensi hanya dilakukan oleh segelintir oknum yang sejak semula tidak menginginkan terselenggaranya Munas Partai PPRN, apalagi keberatan dan penolakan tersebut diajukan oleh oknum-oknum yang tidak ada tercantum namanya dalam Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PPRN dalam Lampiran 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008; dan yang pasti serta yang tidak terbantahkan adalah; Keberatan dan atau gugatan dan atau penolakan yang dilakukan segelintir oknum tersebut tidak didukung oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Munas Partai PPRN sebagaimana disyaratkan oleh pasal 25 Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Bahwa oleh karena perselisihan yang terjadi di tubuh Partai PPRN bukan merupakan perselisihan kepengurusan yang dimaksudkan oleh pasal 24 Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk membawa permasalahan ini melau



Pengadilan Negeri ; -----

Menyangkut Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan

7.1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan yang dimohonkan Penggugat karena permohonan tersebut tidak berdasar, tidak mendesak dan juga didasarkan kepada informasi menyesatkan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;

7.2. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengesahan Perubahan AD/ART dan Kepengurusan DPP PPRN hasil Munas-1 tanggal 15 Nopember 2010 Tergugat II Intervensi tidak pernah menggunakan Surat Keputusan Pengesahan tersebut untuk melakukan proses Pergantian Antar Waktu bagi anggota Legislatif (DPRD) yang "berseberangan" dengan kepengurusan Tergugat II Intervensi; justru sebaliknya dan akan Tergugat II Intervensi buktikan di persidangan dimana sejumlah Anggota Legislatif (DPRD) yang sebelumnya tidak mengakui kepengurusan Tergugat Intervensi II saat ini dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dan ancaman sekarang ini duduk bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi bergandengan tangan berupaya membesarkan PPRN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian permohonan Penangguhan Pelaksanaan Putusan yang dimohonkan Penggugat tidak berdasar dan oleh karenanya mohon dikesampingkan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Tergugat Intervensi II memohon agar Majelis Hakim Yth. berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Desember 2010 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 05 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 92 , sebagai berikut : -----

Bukti P - 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 366/PDT.G/PN.JKT.TMR (fotokopi
sesuai dengan salinan) ;

Bukti P - 2 : Petikan Akta Banding Perkara Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
91/G/2010/PTUN-JKT (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

Bukti P - 3 : Memori Banding Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor
91/G/2010/PTUN-JKT, tanggal 29 Nopember
2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.HH-19.AH. 11.01 Tahun 2008
Tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat
Nasional sebagai Badan Hukum (fotokopi
dari fotokopi) ;

Bukti P - 5 : Surat Keputusan Nomor : 006/SK/PPU-
PPRN/XI/ 2009 Tentang Pembeastugasan
Saudara Amelia A Yani Sebagai Ketua Umum

Halaman 75 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Aktivistas Partai Dan Pengangkatan
Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional
(fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 6 : Akta Notaris Nofinus Ginting, SH. Nomor
01 tanggal 09 Januari 2010 Tentang
Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. H.V.T.A
Simandjuntak sebagai Sekretaris Jenderal
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 7 : Surat Keputusan Nomor : 122/A.1/DPP-
PPRN/SK-DPD/III/2010 Tentang
Penonaktifan Kepengurusan Dan
Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan
Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional
Kabupaten Padang Pariaman Provinsi
Sumatera Barat (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ;

8. Bukti P - 8 : Surat Nomor 1686/A.1/DPP-
PPRN/C/III/2010 tanggal 11 Maret 2010
Perihal Persetujuan Pencabutan KTA PPRN
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 : Surat Nomor 241/A.1/DPP-PPRN/PP/IV/2010 tanggal 22 April 2010
Perihal Penegasan dan Pengesahan
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

10. Bukti P - 10 : Surat Nomor 240/A.1/DPP-PPRN/IV/2010
tanggal 22 April 2010 Perihal Penegasan
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

11. Bukti P - 11 : Surat Nomor 264/A.1/DPP-PPRN/PR/V/2010 tanggal 5 Mei 2010
Perihal Pemberitahuan Resmi (fotokopi
sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 12 : Surat Nomor 265/A.1/DPP-PPRN/C/V/2010
tanggal 6 Mei 2010 Perihal Klarifikasi
Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Padang
Pariaman (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ;

Bukti P - 13 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional
Nomor : 1446/A.1/DPP-PPRN/SK/III/2010,
tanggal 29 Maret 2010 Tentang Susunan

Halaman 77 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Peduli Rakyat Nasional Provinsi Papua
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 14 : Surat Keputusan Nomor : 045/A.1/DPP-
PPRN/SK/ XI/2009, tanggal 9 Nopember
2009, Tentang Penonaktifan Saudara Rustam
Effendi Nono dari Jabatan Sekretaris
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli
Rakyat Nasional Provinsi Gorontalo
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 15 : Surat Keputusan Nomor : 009/A.1/DPP-
PPRN/X/ 2010,
tanggal 26 Oktober 2009, Tentang
Penonaktifan Saudara Drs. Mawarni Nawir
dari Jabatan Ketua Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan (fotokopi
sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 16 : Surat Keputusan Nomor : 080/A.1/DPP-
PPRN/SK-PLH/I/2010, Tentang Penunjukan
Pelaksana Tugas Harian Kepengurusan Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat
Nasional Provinsi Bengkulu (fotokopi
sesuai fotokopi legalisir) ;

17. Bukti P - 17 : Surat Keputusan DPP-PPRN Nomor :
082/A.1/DPP-PPRN/SK/I/2010, tanggal 20
Januari 2010, Tentang Pemberhentian
Sekretaris Jenderal Partai Peduli Rakyat
Nasional Dan Pengangkatan Pejabat
Sementara Sekretaris Jenderal Dewan
Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat
Nasional (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ;

18. Bukti P - 18 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor :
1446/A.1/DPP-PPRN/SK/III/ 2010, tanggal
29 Maret 2010, Tentang Susunan Pengurus
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli
Rakyat Nasional Provinsi Papua (fotokopi
sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 19 : Surat Nomor 071/A.1/DPP-PPRN/XII/2009
tanggal 19 Desember 2009 Perihal
Instruksi (fotokopi sesuai fotokopi

Halaman 79 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir) ;

20. Bukti P - 20 : Surat Keputusan Nomor :
048/A.1/DPP-PPRN/ SK/XI/2009, tanggal 9
Nopember 2009, Tentang Penonaktifan
Saudara Irwan Alamsyah dari Jabatan
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sulawesi
Tengah (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ;

21. Bukti P - 21 : Surat Keputusan Nomor :
078/A.1/DPP-PPRN/SK-PLH/ I/2010, tanggal
8 Januari 2010, Tentang Penunjukan
Pelaksana Tugas Harian Kepengurusan Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

22. Bukti P - 22 : Surat Keputusan Nomor :
135/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/ III/2010,
tanggal 25 Maret 2010, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penonaktifan Kepengurusan Dan
Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian Dewan
Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat
Nasional Provinsi Sumatera Barat
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

23. Bukti P – 23 : Surat Keputusan DPP-PPRN
Nomor : 132/A.1/ DPP-PPRN/SK/III/2010,
tanggal 23 Maret 2010, Tentang Susunan
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sulawesi
Tengah (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ; -----

Bukti P - 24 : Surat Keputusan Nomor : 201/A.1/DPP-PPRN/
SK/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010,
Tentang Pemberhentian Saudari Ayu T.
Nasibu Nomor KTA 0000002/DM28/BB03/2008
dari Keanggotaan Partai Peduli Rakyat
Nasional (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ;

Bukti P – 25 : Surat Keputusan DPP-PPRN Nomor : 214/A.1/
DPP-PPRN/SK-DPD/VII/2010, tanggal 21 Juli
2010, Tentang Susunan Pengurus Dewan
Pimpinan Daerah PPRN Provinsi Sulawesi

Halaman 81 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ;

Bukti P – 26 : Surat Keputusan DPP-PPRN Nomor : 159/A.1/
DPP-PPRN/SK-DPD/IV/2010, tanggal 15 April
2010, Tentang Susunan Pengurus Dewan
Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat
Nasional Provinsi Papua (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 27 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor :
215/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/ VII/2010,
tanggal 21 Juli 2010, Tentang Susunan
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PPRN
Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 28 : Surat Nomor 046/RKM/DPD-PPRN/VI/2010,
tanggal 07 Juni 2010 Perihal Mohon
Rekomendasi (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P - 29 : Surat Keputusan Nomor : 005/SK/DPW-PPRN/IV/ 2010, tanggal 05 April 2010, Tentang Pencabutan Kartu Anggota (KTA) Sdri. Farida S.Sos dari Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi Bengkulu (fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

30. Bukti P - 30 : Surat Keputusan Nomor : 001/SK/PPU-PPRN/IV/ 2010, tanggal 07 April 2010, Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas-Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (fotokopi sesuai dengan asli) ; -

Bukti P - 31 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 32 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH. 11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- 1 (fotokopi sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 33 : Surat Keputusan Nomor : 056/SK/DPP-PPRN/XI/ 2010, tanggal 11 Nopember 2010, Tentang Pengangkatan Panitia Musyawarah Nasional Pertama Partai Peduli Rakyat Nasional (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 34 : Kesimpulan Rapat tanggal 08 Nopember 2010 Tentang Menyikapi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT dan Persiapan Pelaksanaan Munas 1 PPRN (fotokopi sesuai dengan asli) ;

35. Bukti P - 35 : Surat Nomor 387/A.1/DPP-PPRN/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penyampaian Kesepakatan Bersama (fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

36. Bukti P - 36 : Surat Nomor 373/A.1/DPP-PPRN/PAW/IX/2010 tanggal 22 September 2010 perihal Pergantian Antar Waktu (fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

37. Bukti P - 37 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

242/A.1/DPP-PPRN/SK/IX/ 2010 tanggal 6
September 2010 tentang Pember-hentian
Saudari Rooslynda Marpaung Nomor KTA
BK02/B01/017/2007/2000 Dari Keanggotaan
Partai Peduli Rakyat Nasional (fotokopi
sesuai fotokopi legalisir) ;

38. Bukti P - 38 : Kliping Harian Pos Kota, Rabu
tanggal 15 Desember 2010 dengan judul
Muswil I PPRN Sumut Gagal (fotokopi
sesuai fotokopi legalisir) ;

39. Bukti P - 39 : Kliping Harian Berita Sore,
Rabu tanggal 15 Desember 2010 dengan
judul Jumongkas Hutagaol Pimpin PPRN
Sumut (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ; -----

40. Bukti P - 40 : Surat Keputusan Nomor
005/SK/DPP-PPRN/IV/ 2010 tanggal 05 April
2010 tentang Pencabutan Kartu Anggota
(KTA) Sdri. Farida, S.Sos dari Partai
Peduli Rakyat Nasional Propinsi Bengkulu
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Halaman 85 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 41 : Surat tanggal 9 Nopember 2009, Pemecatan
24 DPW Partai Peduli Rakyat Nasional
tingkat Propinsi oleh Amelia A. Yani dan
H.V.T.A. Simanjuntak (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir);

Bukti P - 42 : Surat Keputusan Nomor 020/A.1/DPP-
PPRN/SK/XI/ 2009 tanggal 09 Nopember 2009
tentang Penonaktifan Drs. Hermansyah
Subakti dari Jabatan Ketua Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional
Propinsi Bengkulu (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ; --

Bukti P - 43 : Surat Keputusan Nomor 015/A.1/DPP-
PPRN/SK/XI/ 2009 tanggal 09 Nopember 2009
tentang Penonaktifan Nazier Gani dari
Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi
Nangroe Aceh Darussalam (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 44 : Surat Keputusan Nomor 016/A.1/DPP-
PPRN/SK/XI/ 2009 tanggal 09 Nopember 2009
tentang Penonaktifan Sdr. Ir. Sabirin
dari Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nangroe Aceh Darussalam
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 45 : Surat Keputusan Nomor 122/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/ III/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penonaktifan Kepengurusan Dan Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 46 : Surat Keputusan Nomor 049/A.1/DPP-PPRN/SK/XI/ 2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Penonaktifan Sdr. H. Tasir Irwanto dari Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi Sulawesi Barat (fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 47 : Surat Keputusan Nomor 135/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/ III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Penonaktifan Kepengurusan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai

Halaman 87 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peduli Rakyat Nasional Kota Solok
Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 48 : Surat Keputusan Nomor 028/A.1/DPP-
PPRN/SK/XI/ 2009 tanggal 09 Nopember 2009
tentang Penonaktifan Sdr. Zainal A. Haris
S.Ag dari Jabatan Ketua Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional
Propinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 49 : Surat Keputusan Nomor 029/A.1/DPP-
PPRN/SK/XI/ 2009 tanggal 09 Nopember 2009
tentang Penonaktifan Murlin Umar dari
Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi
Sumatera Barat (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ; -----

Bukti P - 50 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor
227/A.1/DPP-PPRN/SK/VIII/ 2010 tanggal 21
Agustus 2010 tentang Pemberhentian
Saudari M. Idwar Nomor KTA
0003/DC29.CC03/2007 Dari Keanggotaan
Partai Peduli Rakyat Nasional DPP PPRN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 51 : Surat Keputusan Nomor 056/A.1/DPP-PPRN/SK/XI/ 2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Penonaktifan Saudara Titus Hamadi dari Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi Papua (fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ; -----

Bukti P - 52 : Surat Keputusan Nomor 055/A.1/DPP-PPRN/SK/XI/ 2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Penonaktifan Saudara Ach Maruhum Sirait, S.Sos, MM.dari Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi Papua (fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ; -----

Bukti P - 53 : Surat Keputusan Nomor 045/A.1/DPP-PPRN/SK/XI/ 2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Penonaktifan Saudara Rustam Effendi Nono dari Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi Papua (fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ; -----

Halaman 89 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/20 10/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 54 : Surat Keputusan Nomor 159/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/ IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Waropen Propinsi Papua (fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 55 : Surat Keputusan Nomor 009/A.1/DPP-PPRN/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penonaktifan Saudara Drs. Marwawi Nawir dari Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 56 : Surat Keputusan Nomor 1446/A.1/DPP-PPRN/SK/III/ 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi Papua (fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 57 : Surat Keputusan Nomor 059/A.1/DPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPRN/SK-PLH/XI/2009 tanggal 21 Nopember
2009 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas
Harian Kepengurusan Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional
Propinsi Riau (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ;

Bukti P - 58 : Surat Keputusan Nomor 048/A.1/DPP-
PPRN/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009
tentang Penonaktifan Saudara Irwan
Alamsyah dari Jabatan Ketua Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat
Nasional Propinsi Sulawesi Tengah
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 59 : Surat Keputusan Nomor 078/A.1/DPP-
PPRN/SK-PLH/I/2010 tanggal 8 Januari 2010
tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian
Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi
Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ;

Bukti P - 60 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 91 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2008 Tentang Partai Politik
(fotokopi dari fotokopi) ; -----

Bukti P – 61 : Pernyataan Sikap Ketua Dewan Pimpinan
Wilayah se Indonesia tanggal 3 Nopember
2009 (fotokopi sesuai fotokopi legalisir)
;

Bukti P – 62 : Surat Nomor 267/DPW.PPRN/KB/XI/2009
tanggal 6 Nopember 2009 perihal Mosi
Tidak Percaya 2009 (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 63 : Surat Nomor : 003/PS/DPW-PPRN/XI/2009
tanggal 06 Nopember 2009 perihal
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 64 : Surat Nomor : 089/SP/DPW/XI/2009 tanggal
5 Nopember 2009 perihal Pernyataan Sikap
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 65 : Surat Nomor 079/SP/DPW-PPRN-DIY/XI/2009
tanggal 6 Nopember 2009 perihal
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;



Bukti P - 66 : Surat Nomor 01/DPW-PPRN/SULUT/XI/2009
tanggal 6 Nopember 2009 perihal
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 67 : Surat Nomor 029/DPW-PPRN/KH/XI/2009
tanggal 5 Nopember 2009 perihal
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 68 : Surat Nomor 05/DPW-PPRN/MU/XI/2009
tanggal 06 Nopember 2009 perihal
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 69 : Surat Nomor 086/ISTW-M/XI/2009 tanggal 5
Nopember 2009 perihal Pernyataan Sikap
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P - 70 : Surat Nomor : 064/DPW-JABAR/XI/2009
perihal Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ; ---

Bukti P - 71 : Surat Nomor 027/DPW-SULTRA/2009 tanggal
04 Oktober 2009 perihal Pernyataan Sikap



(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 72 : Surat Nomor 017/DPW-
VIII/PAPUA/PPRN/XI/2009 tanggal 06
Nopember 2009 perihal Pernyataan Sikap
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 73 : Surat Nomor 94/DPW/PPRN-NAD/XI/2009
tanggal 06 Nopember 2009 perihal
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 74 : Surat Nomor 97/DPW-PPRN/XI/2009 tanggal
06 Nopember 2009 perihal Pernyataan Sikap
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 75 : Surat Nomor 024/DPW-PPRN/R/PS/XI/2009
tanggal 6 Nopember 2009 perihal
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 76 : Surat Nomor 01/DPW-PPRN/BABEL/XI/2009
tanggal 06 Nopember 2009 perihal Mosi
Tidak Percaya (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 77 : Surat Nomor 130/DPW-PPRN/XI/2009 tanggal
06 Nopember 2009 perihal Pernyataan Sikap
(fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 78 : Surat Nomor 072/DPW-PPRN/SS/XI/2009
tanggal 05 Nopember 2009 perihal
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 79 : Surat Nomor 148/Int/DPW-PPRN-ST/XI/2009
tanggal 6 Nopember 2009 perihal
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 80 : Surat Nomor 25/PPRN/DPW/JBI/XI/2009
tanggal 06 Nopember 2009 perihal
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 81 : Surat Nomor 030/ DPW-PPRN/Btn/XI/2009
tanggal 5 Nopember 2009 perihal
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai
fotokopi legalisir) ;

Bukti P – 82 : Surat Nomor 108/DPW-PPRN/GTO/XI/2009
tanggal 1 Nopember 2009 perihal

Halaman 95 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Sikap DPW-PPRN Provinsi
Gorontalo (fotokopi sesuai fotokopi
legalisir) ;

Bukti P - 83 : Surat Nomor 093/A.1/DPP-PPRN/I/2010
tanggal 21 Januari 2010 perihal Laporan
Mutasi Sekretariat DPP-PPRN (fotokopi
sesuai fotokopi legalisir) ; -----

Bukti P - 84 : Akta Pendirian Partai Peduli Rakyat
Nasional Nomor 22 tanggal 20 Januari 2006
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 85 : Akta Perubahan Notaris Marlon Silitonga,
SH. di Jakarta Nomor 8 tanggal 10
Nopember 2006 (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

Bukti P - 86 : Akta Perubahan Akta Pendirian Partai
Peduli Rakyat Nasional Nomor 01 tanggal
04 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan
asli) ; -----

Bukti P - 87 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68
Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (fotokopi
dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 88 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2009 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Bukti P - 89 : Surat Nomor 202/DPP-PPRN/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 Tentang Usulan Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP-PPRN (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P - 90 : Surat Nomor 003/P/DPP-PPRN/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 perihal Permohonan Pengesahan Pengurus DPP-PPRN (fotokopi sesuai fotokopi legalisir); -----

Bukti P - 91 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.AH.11.03- 01 tanggal 09 Februari 2010 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP-PPRN) (fotokopi

Halaman 97 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P - 92 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT tanggal
1 Nopember 2010 (fotokopi sesuai salinan
resmi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis
berupa foto kopi surat- surat yang

telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan
dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai
dengan T - 3 , sebagai berikut : -----

Bukti T – 1 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
M.HH-17.AH. 11.01 Tahun 2010, tanggal 15
Nopember 2010 Tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga Dan Kepengurusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil
Musyawarah Nasional I (fotokopi sesuai
dengan asli) ; -----

Bukti T – 2 : Surat Pemberitahuan Putusan W2-TUN.1-
1093/HK.06/ XI/2010 Tentang Putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT
(fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 3 : Surat Nomor 396/A.1/DPP-PPRN/XI/2010
tanggal 9 Nopember 2010 Perihal
Permohonan Pengesahan AD/ART dan
Kepengurusan DPP PPRN Hasil Munas I
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah
dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan
aslinya, bukti tersebut diberi tanda T II.Int - 1a sampai
dengan T II.Int - 52, sebagai berikut :

Bukti TII.Int -1.a : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.HH-19.AH. 11.01 Tahun 2008,
tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan
Partai Peduli Rakyat Nasional sebagai
Badan Hukum (fotokopi sesuai dengan
asli) ; -----

Bukti TII.Int -1.b : Lampiran I Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.HH-19.AH. 11.01 Tahun 2008,
tanggal 3 April 2008 (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

Bukti TII.Int -1.c : Lampiran II Keputusan Menteri Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : M.HH-19.AH. 11.01 Tahun 2008,
tanggal 3 April 2008 Tentang Lambang
Partai Peduli Rakyat Nasional (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 2 : Surat kepada Ketua Dewan
Pembina/Pemrakarsa Utama PPRN Di Bancei,
Bandung tanggal 26 Oktober 2009
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 3 : Surat Nomor 093/A.1/DPP-
PPRN/I/2010 tanggal 21 Januari 2010
perihal Laporan Mutasi Sekretariat DPP
PPRN kepada Menteri Hukum Dan HAM RI c/q
Dirjen Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum Dan HAM (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 4 : Surat Keterangan Domisili Partai
Nomor 074/1.824.1/ II/2010, tanggal 12
Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan
asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII.Int - 5 : Surat Keterangan Nomor

074/1.824.0/II/2010, tanggal 12 Februari

2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 6 : Tanda Terima tertanggal 22 Maret

2010 yang diterima oleh K.B. Adam, SH.

(fotokopi sesuai dengan asli) ; ---

Bukti TII.Int - 7 : Akta Perubahan Nomor 28 tanggal 22

Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris

S. Rachma C. Hardiyanto Hoesodo, SH.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

10. Bukti TII.Int - 8a : Surat Nomor 179/A.1/DPP-

PPRN/R/III/2010 tanggal 22 Maret 2010

perihal Permohonan Pengesahan Akta

Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) (fotokopi

sesuai dengan asli) ;

11. Bukti TII.Int - 8.b : Tanda Terima Surat dari

DPP PPRN tanggal 22 Maret 2010 Nomor

179/A.1/DPP- PPRN/R/III/2010 perihal

Permohonan Pengesahan Akta Perubahan

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Tangga (ART) diterima tanggal 22 Maret

2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 101 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII.Int - 9 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Timur Nomor 366/PDT.G/PN.JKT.TMR
(fotokopi sesuai dengan salinan) ;

Bukti TII.Int - 10 : Surat Nomor AHU.4.AH.11.01- 15
tertanggal 30 Agustus 2010 perihal
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Peduli Rakyat Nasional kepada Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli
Rakyat Nasional (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

Bukti TII.Int - 11 : Salinan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor
91/G/2010/PTUN-JKT (fotokopi sesuai
dengan salinan) ;

Bukti TII.Int - 12 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional
(PPRN) (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 13 : Surat Nomor Ist/BA/01/2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2010 perihal Pencabutan Surat
Pernyataan Sikap (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

Bukti TII.Int - 14 : Surat Nomor 01/P/II/2010/PPRN
tanggal 10 Februari 2010 perihal
Pencabutan Pernyataan Mosi Tidak Percaya
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 15 : Surat Pernyataan H. Bustami Yahya
tanggal 14 April 2010 (fotokopi sesuai
dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 16 : Surat Pernyataan Janis Iskandar
tanggal 14 April 2010 perihal Pencabutan
Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 17 : Surat Pernyataan Lumban Panjaitan,
SH., tanggal 04 Desember 2010 (fotokopi
sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 18 : Surat Pernyataan Sikap Rinawati
Sianturi tanggal 04 Desember 2010
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 19 : Surat Pernyataan Rooslynda Marpaung

Halaman 103 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 20 : Surat Pernyataan Aston Sitorus tanggal 06 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 21 : Surat Pernyataan Ir. Thomas Hardi tanggal 06 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 22 : Surat Pernyataan Saud Matondang, SH., tanggal 06 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 23 : Surat Pernyataan Franjos Sitorus tanggal 06 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 24 : Surat Pernyataan Roy Robinhot Sirait, SE., tanggal 06 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 25 : Surat Pernyataan Irwanto Tampubolon tanggal 08 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 26 : Surat Pernyataan Ayu T. Nasibu tanggal 09 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII.Int - 27 : Surat Pernyataan Farida S.Sos.,
tanggal 10 Desember 2010 (fotokopi
sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 28 : Surat Pernyataan Drs. Syahril
Effendi, BA., tanggal 10 Desember 2010
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 29 : Surat Pernyataan Hj Rahmianna D
Pulungan, SE., tanggal 11 Desember 2010
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 30 : Surat Pernyataan Amintas Hutapea
tanggal 22 Desember 2010 (fotokopi
sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 31 : Surat Pernyataan Jasian Nadeak
tanggal 22 Desember 2010 (fotokopi
sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 32 : Surat Pernyataan Dan Permohonan
Maaf Syafrudin Abubakar tanggal 12
Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

Bukti TII.Int - 33 : Piagam Hasil Munas PPRN I di
Bandung (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 105 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII.Int - 34 : Berita Acara Nomor : 01/BA/MUNAS-I/PPRN/2010 tanggal 8 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; --

Bukti TII.Int - 35 : Berita Acara Nomor : 02/BA/MUNAS-I/PPRN/2010 tanggal 8 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; --

Bukti TII.Int - 36 : Berita Acara Nomor : 03/BA/MUNAS-I/PPRN/2010 tanggal 8 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; --

Bukti TII.Int - 37 : Berita Acara Nomor : 04/BA/MUNAS-I/PPRN/2010 tanggal 09 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int- 38.a : Keputusan Pimpinan Sidang Pertama Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 01/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 Tentang Pengesahan Jadwal Acara Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int- 38.b : Lampiran Keputusan Pimpinan Sidang Pertama Musyawarah Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/ 2010 tanggal 08
Maret 2010 Tentang Pengesahan Jadwal
Acara Musyawarah Nasional I Partai
Peduli Rakyat Nasional Tahun 2010
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int- 39.a : Keputusan Pimpinan Sidang Pertama
Musyawarah Nasional I Partai Peduli
Rakyat Nasional Nomor 02/Kep/MUNAS-
I/PPRN/III/2010 tanggal 08 Maret 2010
Tentang Pengesahan Pengesahan Tata
Tertib Musyawarah Nasional I Partai
Peduli Rakyat Nasional Tahun 2010
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int- 39.b : Lampiran Keputusan Pimpinan
Sidang Pertama Musyawarah Nasional I
Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor
02/Kep/MUNAS-I/PPRN/III /2010 tanggal 08
Maret 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib
Musyawarah Nasional I Partai Peduli
Rakyat Nasional Tahun 2010 (fotokopi
sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int- 40.a : Keputusan Pimpinan Sidang
Pertama Musyawarah Nasional I Partai
Peduli Rakyat Nasional Nomor
03/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tanggal

Halaman 107 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Maret 2010 Tentang Penetapan Pimpinan

Sidang Musyawarah Nasional I Partai

Peduli Rakyat Nasional Tahun 2010

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int- 40.b : Lampiran Keputusan Pimpinan

Sidang Pertama Musyawarah Nasional I

Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor

03/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/ 2010 tanggal

08 Maret 2010 Tentang Penetapan Pimpinan

Sidang Musyawarah Nasional I Partai

Peduli Rakyat Nasional Tahun 2010

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int- 41 : Keputusan Pimpinan Sidang

Pertama Musyawarah Nasional I Partai

Peduli Rakyat Nasional Nomor

04/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tanggal 08

Maret 2010 Tentang Penetapan Demisioner

Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Peduli Rakyat Nasional Periode 2007- 2010

(fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 42 : Laporan Pertanggungjawaban

Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli

Rakyat Nasional Desember 2007 Februari

2010 oleh Ketua Umum Amelia A. Yani

(fotokopi sesuai dengan asli) ;



Bukti TII.Int - 43 : Keputusan Pimpinan Sidang
Pertama Musyawarah

Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional
Nomor 05/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010
tanggal 08 Maret 2010 Tentang
Penerimaan Laporan Pertanggung Jawaban
DPP PPRN Periode 2007-2010 (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 44 : Keputusan Pimpinan Sidang Pertama
Musyawarah Nasional I Partai Peduli
Rakyat Nasional Nomor 06/Kep/MUNAS-
I/PPRN/III/2010 tanggal 09 Maret 2010
Tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua
Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli
Rakyat Nasional Periode 2007 - 2010
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int- 45.a : Keputusan Pimpinan Sidang
Pertama Musyawarah Nasional I Partai
Peduli Rakyat Nasional Nomor
07/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tanggal 09
Maret 2010 Tentang Penetapan Pengesahan



Susunan Tim Formatur Musyawarah Nasional

I Partai Peduli Rakyat Nasional Tahun
2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; --

Bukti TII.Int- 45.b : Lampiran Keputusan Pimpinan
Sidang Pertama Musyawarah Nasional I
Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor
07/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/ 2010 tanggal 09
Maret 2010 Tentang Penetapan Pengesahan
Susunan Tim Formatur Musyawarah Nasional
I Partai Peduli Rakyat Nasional Tahun
2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int- 46.a : Keputusan Tim Formatur Musyawarah
Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional
Tahun 2010 Nomor 08/Kep/MUNAS-
I/PPRN/III/2010 tanggal 09 Maret 2010
(Tentang Naskah Rumusan Perubahan
Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Tumah
tangga (ART) Partai Peduli Rakyat
Nasional (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int- 46.b : Lampiran Keputusan Tim Formatur
Musyawarah Nasional I Partai Peduli
Rakyat Nasional Tahun 2010 Nomor
08/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Maret 2010 (Tentang Naskah Rumusan
Perubahan Anggaran Dasar (AD) Dan
Anggaran Tumah tangga (ART) Partai
Peduli Rakyat Nasional (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

Bukti TII.Int- 47.a : Keputusan Tim Formatur Musyawarah
Nasional I Partai Peduli Rakyat Nasional
Tahun 2010 Nomor 09/Kep/MUNAS-
I/PPRN/III/2010 tanggal 09 Maret 2010
Tentang Rancangan Penyempurnaan Struktur
Organisasi Dan Susunan Fungsionaris
Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli
Rakyat Nasional (fotokopi sesuai dengan
asli) ; -----

Bukti TII.Int- 47.b : Lampiran Keputusan Tim Formatur
Musyawarah Nasional I Partai Peduli
Rakyat Nasional Tahun 2010 Nomor
09/Kep/MUNAS-I/PPRN/III/2010 tanggal 09
Maret 2010 Tentang Rancangan
Penyempurnaan Struktur Organisasi Dan
Susunan Fungsionaris Dewan Pimpinan
Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional
(fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti TII.Int- 48.a : Keputusan Pimpinan Sidang

Halaman 111 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Nasional I Partai Peduli
Rakyat Nasional Nomor 10/Kep/ MUNAS-
I/PPRN/III/2010 tanggal 09 Maret 2010
Tentang Penetapan Pengesahan Susunan Tim
Formatur Musyawarah Nasional I Partai
Peduli Rakyat Nasional Tahun 2010
(fotokopi sesuai dengan asli) ; --

Bukti TII.Int- 48.b : Lampiran Keputusan Pimpinan
Musyawarah Nasional I Partai Peduli
Rakyat Nasional Nomor 10/Kep/MUNAS-
I/PPRN/III/ 2010 tanggal 09 Maret
2010 Tentang Penetapan Pengesahan
Susunan Tim Formatur Musyawarah Nasional
I Partai Peduli Rakyat Nasional Tahun
2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; --

Bukti TII.Int- 49.a : Keputusan Pimpinan Sidang
Musyawarah Nasional I Partai Peduli
Rakyat Nasional Nomor 11/Kep/ MUNAS-
I/PPRN/III/2010 tanggal 09 Maret 2010
Tentang Penyempurnaan Struktur
Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai
Peduli Rakyat Nasional Dan Susunan
Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai
Peduli Rakyat Nasional (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

Bukti TII.Int- 49b : Lampiran Keputusan Pimpinan Sidang
MUNAS-I PPRN Nomor 11/Kep/MUNAS-
I/PPRN/III/2010 tanggal 09 Maret 2010
Tentang Penyempurnaan Struktur
Organisasi DPP PPRN Dan Susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi DPP PPRN (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti TII.Int - 50 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) I Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 12/Kep/MUNAS/PPRN/2010 tertanggal 9 Maret 2011 tentang Pengesahan Hasil Musyawarah Nasional I PPRN Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 51 : Surat Kuasa Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti TII.Int - 52 : Undang Undang republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi, sebanyak 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli masing- masing bernama :

1. N a m a : Jhonny P Marbun, Laki- laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Dolok Sanggul, 23 Desember 1962, pekerjaan wartawan, agama Kristen, ber alamat Jl. Baung Nomor 11 Rt. 03/07, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, (disebut Saksi I Penggugat) ;

Halaman 113 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : Fraser Romula Sitorus , Laki- laki,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir
Kanopan Ulu, 11 Pebruari 1980, pekerjaan
Pengacara, agama Kristen, beralamat di Jl.
Perintis IX, Rt. 006 Rw. 008, Kelurahan
Pejuang, Kecamatan Medan Satria , Kota Bekasi ,
(disebut Saksi I Penggugat) ;

3. N a m a : DR. H. Darwinsyah Minim, SH., MS., Laki-
laki, kewarga- negaraan Indonesia, tempat
tanggal lahir Medan, 3 Februari 1954,
pekerjaan/jabatan Sekretaris PMIH-UNPAB,
beralamat di Jalan Kapten Muslim Gg. Mesjid
Lrg. Mantri 10 Sei- Sekambing C.II Medan,
(disebut Ahli) ;

-

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama
Jhonny P Marbun, disumpah menurut agamanya dan akan
memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada
yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu pendiri Partai Peduli
Rakyat Nasional ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang AD/ART Partai Peduli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Nasional ;

- Bahwa saksi dapat menjelaskan tentang Pasal 17, 18, 19 dan Pasal 50 mengenai AD/ART Partai Peduli Rakyat Nasional ; -----

Bahwa menurut AD/ART Partai Peduli Rakyat Nasional Munas dilakukan satu kali dalam 5 tahun sejak pendirian yaitu tanggal 20 Januari 2006 sampai dengan 20 Januari 2011 diatur pada Pasal 7 dan Pasal 20 ayat 16;

Bahwa hasil Munas harus disetujui Pendiri Utama dan Pemrakarsa, hak anggota partai menurut AD/ART adalah menerima dan patuh kepada AD/ART ;

Bahwa AD/ART telah dua kali disempurnakan yaitu pertama akta pendirian dan yang kedua perubahan/penyempurnaan ; -----

Bahwa saksi dan pengurus DPP PPRN yang kolektif dan kolegal pernah beberapa kali menjumpai Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Ditektur Tata Negara di kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yaitu antara tahun 2009 dan 2010 ;

Bahwa hasil pembicaraan tersebut bahwa mereka mengatakan tidak akan ada pengesahan Hasil Munas Bandung yang dilaksanakan Amelia A Yani sebelum adanya penyelesaian

Halaman 115 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara hukum di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal 8, Pasal 24 dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008;

Bahwa ada beberapa surat secara tertulis yang pada intinya menyatakan Kepengurusan DPP PPRN yang sah masih tetap berpedoman kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 3 April 2008 ; -

Bahwa kondisi DPP PPRN setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2010 terjadi kekacauan dan terjadi dualisme kepengurusan di DPP rusak Propinsi dan Kabupaten Kota, anggota dipecat dan diganti dan di PAW ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Fraser Romula Sitorus, disumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi memang benar sebagai pengelola surat- surat masuk dan keluar pada DPP PPRN ;

Bahwa saksi adalah Kepala Sekretariat DPP PPRN dan benar saksi melegalisasi fotokopi surat- surat yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PPRN ; -----

Bahwa sepengetahuan saksi setelah Amelia A. Yani di bebas
tugaskan pada tanggal 14 Nopember 2009 masih
menandatangani surat-surat atas nama DPP PPRN sesuai
dengan arsip yang ada ;

Bahwa sepengetahuan saksi Maruddin Sitorus tidak sebagai
Sekretaris Jenderal DPP PPRN karena Maruddin Sitorus
bukan sebagai pengurus DPP PPRN ;

Menimbang, bahwa Ahli dari Penggugat bernama Dr. H.
Darwinsyah Minim, SH., MS., disumpah menurut agamanya
dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain
dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pekerjaan/jabatan Ahli sekarang sebagai Sekretaris
PMIH-UNPAB;

Bahwa Ahli mengetahui tentang perundang-undangan khususnya
Undang Undang partai Politik ;

Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli STIH Muhammadiyah Banda Aceh
Tahun 1983-1988 (Sarjana Hukum/SH), Pascasarjana di
UGM Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum Keperdataan
Tahun 1989-1992, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di

Halaman 117 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPs-USU Medan tahun 1999-2002 (Doktor Ilmu Hukum) ;

Bahwa Ahli berkonsentrasi dibidang Politik Hukum, Perkara Korupsi di Banda Aceh dan Sumatera dan Ahli belum berminat di Partai Politik ; -----

Bahwa tujuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga merupakan patron/pedoman bagi Partai Politik jadi merupakan aturan main dari suatu Partai Politik ataupun Yayasan ;

-

Bahwa pasti akan ada perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga apabila ada perkembangan, dan apabila AD/ART dimiliki oleh dua badan ataupun ada yang mengklaim biasanya ada aturan penyelesaian-nya, sesuai Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 ;

Bahwa konflik internal partai ada tata cara untuk menyelesaikan secara internal, dan konflik internal partai bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk TUN apabila terjadi suatu keputusan ;

Bahwa Ahli tidak semuanya menguasai Undang Undang Partai Politik, ada beberapa item, misal Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28 dan pasal 32 ; -----

Bahwa Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 tahun 2008, Ahli melihat bahwa konteksnya dengan Tata Usaha Negara ada



suatu mekanisme yang harus dilalui, apa bila ada kasus yang belum inkrah akan tetapi telah ada suatu keputusan yang diterbitkan cara tersebut adalah cacat ; -----

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara menyikapi suatu Keputusan Tata Usaha Negara di dalam suatu putusan itu ada perintah untuk mengeluarkan suatu Keputusan, agar Pejabat TUN tersebut mempertimbangkan supaya aman, apakah keputusan yang akan diterbitkan itu bermanfaat atau tidak ataukah akan menjadikan keruh permasalahannya ;

Bahwa AD/ART tidak boleh betentangan dengan Undang Undang Partai Politik, dan AD/ART merupakan pedoman/aturan main termasuk bagi suatu partai politik dan posisi klausula dalam AD/ART itu sendiri sepanjang tidak ada yang dirugikan itu masih tetap berjalan, sebaliknya jika ada yang dirugikan harus direvisi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi, sebanyak 3 (tiga) orang saksi masing- masing bernama :

1. N a m a : Salahudin Hanafi , Laki- laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Serang, 17 Juli 1962, pekerjaan



wiraswasta, agama Islam, beralamat Kp,
Pasir Manggu Rt. 07 Rw.02 Desa Dahu,
Kecamatan Cikeusab, Kabupaten Serang,
(disebut Saksi I Tergugat II Intervensi) ;

2. N a m a : Drs. H. Noni Abdul Gani, Laki-laki,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal
lahir Kanopan Ulu, 11 Pebruari 1980,
pekerjaan Pengacara, agama Kristen,
beralamat di Jl. Perintis IX, Rt. 006 Rw.
008, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan
Satria, Kota Bekasi, (disebut Saksi II
Tergugat II Intervensi) ;

3. N a m a : Ir. Sabirin, Laki-laki, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tanggal lahir Labuhan Haji,
10 Desember 1973, pekerjaan wiraswasta,
beralamat Dusun Blang Karieng, Kelurahan
Lamieng, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda
Aceh, (disebut Saksi III Tergugat II
Intervensi) ; -----

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat II
Intervensi bernama Salahudin Hanafi, disumpah menurut
agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar
tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui ketika Rakornas di Ancol tanggal 7 Desember akan tetapi saksi kurang mengerti, karena pada saat mengumpulkan para Ketua DPW Syafruddin sangat berperan sekali ;

Bahwa pada saat itu saya bukan Ketua atau bukan Sekretaris tetapi saya sebagai bendahara DPW PPRN di Banten, mendapat perintah dari Ketua untuk menghadiri rapat di Hotel matra bersama dengan Bapak Noni ; -----

Bahwa pada waktu itu wacana yang disampaikan sepengetahuan saksi bahwa ini tidak bisa dibiarkan ;

Bahwa diakui ada pertemuan yang digagas oleh Bapak Syafruddin dan saksi tidak ikut menandatangani, kehadiran saksi tidak ada imbalan dan saksi hanya diperintah oleh Korwil banten ;

Bahwa saksi tidak mengetahui penandatanganan mosi tidak percaya itu akan digunakan untuk apa ;

--
Bahwa rapat pada waktu itu dari Korwil dan undangan melalui telepon, Ketua DPP belum ada, bahwa apabila DPW-DPW dikumpulkan itu seharusnya sepengetahuan DPP, menurut aturan seharusnya ada Ketua dan Sekretaris DPP akan tetapi DPP tidak ada ;

Halaman 121 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi belum ada penggantian Ketua, dan Ketua sebagai kapasitas Tahun 2008 dan ada perpanjangan dari Munas I di Bandung ;

Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang ada dipersidangan, saksi sebagai bendahara DPW PPRN tahun 2007 dan saksi masuk pengurus atau anggota pada tahun 2008 ;

Bahwa saksi hanya menegaskan testimoni Ketua DPW Gorontalo dan saksi tidak mengetahui tujuan kedepannya apa ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama Drs. H. Noni Abdul Gani, disumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi diperintah oleh H. Arief (Korwil Banten) untuk menghadiri pertemuan di Hotel Mega Matra, saksi mendengar sajs permohonan maaf itu dan saksi tidak mengetahui apa tujuannya ;

Bahwa pertemuan itu banyak DPW-DPW, termasuk formil dan dipimpin oleh Bapak Syafruddin dan Bapak Marmawi, dipertemuan itu dijelaskan bahwa salah satu korbannya adalah Bapak Marmawi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara penyampaian Bapak Marmawi dengan menangis
atas kesewenang-wenangan Ibu Amelia A. Yani dan ini
harus kita buat Mosi Tidak Percaya ;

Bahwa pertemuan-pertemuan itu adalah pertemuan DPW-DPW dan
orang-orang dari DPP tidak ada, artinya itu murni
gagasan DPW-DPW karena adanya pemecatan Bapak Marmawi
oleh Amelia A. Yani ; -----

Bahwa saksi datang memberikan keterangan adalah permintaan
Ketua dan diminta oleh Salahuddin Hanafi ;

Bahwa surat setelah ditandatangani dikumpulkan ke Korwil,
setelah itu ke Bandung akan bertemu dengan DL.
Sitorus, akan tetapi setelah sampai di Bandung hanya
ketemu Sekretaris ;

Bahwa saksi tidak mengetahui yang diundang orang-orang
tertentu atau pengurus DPW seluruh Indonesia, mamang
ada wakil-wakil propinsi hanya Ketua dan Sekretaris ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat II
Intervensi bernama Ir. Sabirin, disumpah menurut
agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar
tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 123 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Bapak Syafruddi
Abubakar, saksi juga tidak ada permintaan maaf ;

Bahwa saksi menandatangani konsep Mosi Tidak Percaya
tanggal 4 Nopember 2009, saksi sebagai Sekretaris
Wilayah dan Ketuanya Bapak Nazir Abdulgani ;

Bahwa saksi sempat tandatangan dan diprint, Ketuanya
tandatangan sebagai solidaritas atas dipecatnya
Marmawi dengan janji- janji nanti akan ada Unit Usaha
dan saksi tandatangan tanggal 20-an pada bulan yang
sama, akan tetapi akhirnya saksi mencabut karena Surat
Mosi Tidak Percaya itu secara filing itu tidak benar ;

Bahwa saksi mau mencabut Surat Mosi Tidak Percaya itu
bukan karena ada informasi- informasi akan tetapi itu
dari pribadi saksi ; -----

Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Amelia A Yani pada
waktu Ibu Amelia A Yani datang ke Banda Aceh bulam
Maret 2010 dan Ibu Amelia A Yani menjelaskan
kronologis Surat Mosi Tidak Percaya, saksi juga tidak
merasa ditekan dan itu kesadaran dari saksi sendiri ;

Bahwa tanggal 4 Nopember 2009 tandatangan Mosi Tidak
Percaya apa yang terjadi pada Ibu Amelia A Yani saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui karena semua diserahkan kepada Ketua,
ada atau tidak akibatnya terhadap Ibu Amelia A Yani
saksi tidak mengetahui ;

Bahwa setelah Mosi Tidak Percaya saksi mengetahui Ibu
Amelia A Yani diberhentikan pada Pebruari 2010 dan
siapa yang menjalankan roda PPRN setelah Ibu Amelia A
Yani dinonaktifkan saksi tidak mengetahui ;

Bahwa setelah Mosi Tidak Percaya saksi cabut, saksi tidak
pernah bisa kontak dengan Ketua Bpk Nadzir sampai
sekarang ; -----

Bahwa sejak Maret 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010
laporan tetap, akan tetapi setelah itu saksi tidak
mengetahui lagi karena di Banda Aceh vakum, sampai
sekarang tidak ada laporan-laporan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat
II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya pada
persidangan tanggal 23 Februari 2011 selengkapya
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang
merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan menunjuk pada Berita Acara di dalam perkara
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
uraian putusan ini ;

Halaman 125 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat ini adalah : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 tahun 2010, ter tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- 1 (vide bukti P-32 = T-1) ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan surat Jawabannya pada sidang tanggal 15 Desember 2010, sedangkan Tergugat II Intervensi pada sidang tanggal 22 Desember 2010 yang masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Absolut / PTUN tidak berwenang Mengadili :

Bahwa, karena yang bersengketa sebenarnya adalah internal partai,

dengan demikian gugatan ini merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini

(Eksepsi Tergugat). Dan karena yang

dipermasalahan Penggugat adalah berkaitan dengan perkara Nomor

91/G/2010/PTUN-JKT yang telah di periksa dalam tingkat

banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini (Eksepsi Tergugat

II Intervensi) ;

Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa, Penggugat tidak punya kepentingan untuk

memasukkan Tergugat dalam perkara ini, karena perkara

ini adalah perselisihan internal dalam Partai Peduli

Rakyat Nasional (Eksepsi Tergugat) ;

Gugatan Penggugat ne bis in idem :

Bahwa, karena yang dipermasalahan Penggugat telah

Halaman 127 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili dalam perkara Nomor
91/G/2010/PTUN-JKT sehingga gugatan Penggugat ne bis
in idem (Eksepsi Tergugat II Intervensi) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi -eksepsi tersebut,
Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Terhadap Eksepsi Ke-1 tentang Kewenangan Absolut Mengadili _

:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan
absolut ini, terdapat perbedaan alasan yaitu untuk
Tergugat karena sejatinya merupakan persoalan internal
partai sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri
untuk memeriksa perkara ini dan untuk Tergugat II
Intervensi karena substansi perkara a-quo maupun pihak-
pihak berperkara sama dengan perkara Nomor Nomor
91/G/2010/PTUN-JKT yang tengah diperiksa di Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara sehingga akan menyalahi hukum
apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ke-1
ini, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat
adalah pembatalan Surat Keputusan Tergugat / Menteri Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH.17.AH.11.01 tahun 2010, tertanggal 15 Nopember 2010
tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli
Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- 1 ;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi tuntutan
Penggugat adalah pembatalan keputusan Tergugat bukan suatu
keputusan Partai dan Tergugat merupakan pejabat Tata Usaha
Negara yang keputusannya merupakan keputusan Tata Usaha
Negara maka telah memenuhi syarat sesuai Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menentukan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau
pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata
usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata”. Selain itu dalam uraian gugatan Penggugat
Pada halaman 14 dan 15 terdapat uraian agar alasan-alasan
cacat hukumnya keputusan objek sengketa a-quo diuji
berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. Pengujian berdasarkan
ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2004 tersebut hanya berkaitan dengan alasan

Halaman 129 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena Tergugat tidak berwenang dan atau keputusan Tergugat a-quo bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural formal dan atau bersifat materiel/substansial dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986). Dan untuk membedakan alasan hukum mana yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri haruslah dilihat dari ketentuan dasar yang mengaturnya. Jika alasan gugatan Penggugat a-quo berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah masuk dalam penyelesaian di bawah kewenangan Pengadilan Negeri maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat mengujinya (Marginal Toetsing Recht) dan bagian alasan tersebut akan dikesampingkan dari pengujian gugatan Tata Usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan eksepsi Tergugat II Intervensi, tidaklah berdasarkan hukum karena objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara a-quo adalah keputusan positif atau dalam hal ini Tergugat telah bertindak mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara sedangkan dalam perkara Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT yang dipermasalahkan adalah sikap diam Tergugat yang tidak mengeluarkan keputusan/fiktif negatif ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena tuntutan Penggugat adalah pembatalan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, final, dan bukan pula merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding administrasi sesuai Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan dalam gugatan Penggugat terdapat alasan gugatan Tata Usaha Negara, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, sehingga terhadap Eksepsi ke-1 ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ; -----

Terhadap Eksepsi Ke-2 tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan bahwa Penggugat tidak punya kepentingan untuk memasukkan Tergugat dalam perkara ini, karena perkara ini sejatinya adalah perselisihan internal dalam Partai Peduli Rakyat Nasional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ke-2 ini, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagai ukuran untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan tidak kabur adalah pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa Gugatan harus memuat :

Halaman 131 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Identitas Penggugat dan Tergugat

b. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk
diputuskan oleh Pengadilan

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan
Penggugat, ternyata telah jelas Subyek pihaknya dan Obyek
sengketanya. Demikian pula sudah jelas Posita gugatan
adalah mendalilkan mengenai cacat hukumnya Obyek Sengketa,
Dan Petitumnya adalah menuntut pembatalan Obyek sengketa,
oleh karena itu gugatan Penggugat adalah telah memenuhi
syarat formal gugatan di peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan
gugatan kabur dengan alasan diluar hal tersebut, bukanlah
merupakan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat
kabur, karenanya alasan eksepsi ke-2 tidaklah beralasan
hukum dan haruslah ditolak ;

Terhadap Eksepsi Ke-3 tentang Gugatan Penggugat ne bis in
idem ;

Menimbang, bahwa eksepsi ini didasarkan alasan
karena yang dipermasalahkan Penggugat telah diperiksa
dan diadili dalam perkara Nomor

Penggugat 91/G/2010/PTUN-JKT sehingga gugatan penggugat ne
bis in idem ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ke-3 ini, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa dalam perkara Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT yang menjadi obyek sengketa adalah Sikap Diam (Keputusan fiktif negatif) Tergugat atas Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Munas PPRN-1 Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010, ter tanggal 22 Maret 2010 (vide bukti P-92 = TII Intv-11) ; -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a-quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.17.AH.11.01 tahun 2010, ter tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- 1 (vide bukti P-32 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa Dengan demikian terdapat perbedaan obyek sengketa dalam perkara Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT dengan perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak karena adanya perbedaan objek sengketa dengan perkara aquo maka Pengadilan berpendapat tidak tergolong *ne bis in idem* sehingga terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak

Halaman 133 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa nya;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat dan dimintakan

pembatalannya adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.17.AH.11.01 tahun 2010, tertanggal 15 Nopember 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- 1 (vide bukti P-32 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindak an Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, maka haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan alasan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-92 dan 2 saksi fakta serta 1 ahli sedangkan pihak Tergugat juga telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-I sampai dengan T-3 serta untuk Tergugat II Intervensi diberi tanda T.II.Int v-1 sampai dengan T.II.Int v- 52 dan 3 saksi fakta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai dengan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yakni : apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa telah di terbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya ? ;

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa a-quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.17.AH.11.01 tahun 2010, ter tanggal 15 Nopember 2010

Halaman 135 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli
Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- 1 ;

Menimbang, bahwa dalam keputusan objek sengketa
memuat 5 dasar pertimbangan Tergugat dalam mengabulkan
permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN) yaitu sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
91/G/2010/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2010 menyatakan
mengabulkan gugatan Penggugat (DPP PPRN) untuk
seluruhnya ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
91/G/2010/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2010 menyatakan
batal sikap diam (keputusan fiktif negatif) Tergugat
(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) atas permohonan
Penggugat (DPP PPRN) untuk menerbitkan Surat Keputusan
tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran
Rumah Tangga Hasil Munas PPRN-1 Nomor 179/A1/DPP
PPRN/R/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
91/G/2010/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2010 menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menerbitkan

Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Hasil Munas PPRN-1 Nomor 179/A1/DPP PPRN/R/III/2010, sesuai permohonan Penggugat (DPP PPRN) tertanggal 22 Maret 2010 ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2010 menyatakan menghukum Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan Tergugat II Intervensi (Ir. Ricky Sitorus, M.Si. dan Negeri Sirait, SH.,MH.) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 23, dan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian bagian menimbang diterbitkannya keputusan objek sengketa a-quo oleh

Halaman 137 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, meskipun menguraikan isi putusan Pengadilan namun putusan Pengadilan tersebut bukanlah pertimbangan tunggal karena didasarkan juga pada pemenuhan kelengkapan persyaratan dan prosedur sebagaimana tertuang pada angka 5 yaitu karena menurut Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 23, dan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2010 belum berkekuatan hukum tetap, karena masih dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, masuknya Putusan Pengadilan Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2010 yang belum berkekuatan hukum tetap dalam bagian pertimbangan Tergugat tidaklah menimbulkan akibat cacad formal pembentukan keputusan objek sengketa terkecuali apabila; a. Dalam keputusan Tergugat terdapat bunyi bahwa putusan Pengadilan Nomor 91/G/2010/PTUN-JKT tanggal 1 Nopember 2010 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan atau; b. Dalam keputusan Tergugat tidak didasarkan alasan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan lain Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa sebagaimana terdapat pada bagian menimbang angka 5 karena menurut Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 23, dan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 adalah mengenai pemenuhan syarat pembentukan Partai Politik dan hal ini bukanlah merupakan pokok sengketa diantara para pihak karena yang merupakan permasalahan para pihak adalah mengenai Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional sebagaimana dalam keputusan objek sengketa. Bahwa karenanya Pengadilan tidak akan menguraikan menyangkut kelengkapan persyaratan Pasal 2 dan Pasal 3 di atas namun akan meneliti pemenuhan ketentuan yang diwajibkan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23, Pasal 51 berkaitan dengan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional serta ketentuan hukum pada Pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 angka 2, bahwa “Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai

Halaman 139 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Politik” ; -----

Pasal 15 ayat (1), “Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART” ;

Pasal 24 bagian Penjelasan, bahwa “forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik” adalah musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang sejenis” ;

Pasal 32 ayat (1), bahwa “Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat” ;

Pasal 32 ayat (2), bahwa “Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau luar pengadilan” ;

Pasal 33 ayat (1), bahwa “Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan ini diajukan melalui pengadilan negeri” ; -----

Pasal 33 ayat (2), bahwa “Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan meneliti apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a-quo telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan bukti-bukti persidangan a-quo sebagai berikut ; -----

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 2 yaitu surat tanggal 26 Oktober 2009 terdapat persetujuan Ketua Dewan Pembina/Pemrakarsa Utama PPRN untuk Penyelenggaraan Musyawarah Nasional PPRN pertama ; -----

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 34 yaitu Berita Acara Musyawarah Nasional

(Munas) I PPRN Nomor 01/BA/MUNAS-1/PPRN/2010 tanggal 8 Maret 2010 ; -----

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 35 yaitu Berita Acara Musyawarah Nasional (Munas) I PPRN Nomor 02/BA/MUNAS-1/PPRN/2010 tanggal 8 Maret 2010 ; -----

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 36 yaitu Berita Acara Musyawarah Nasional (Munas) I PPRN Nomor 03/BA/MUNAS-1/PPRN/2010 tanggal 8 Maret 2010 ; -----

Halaman 141 dari 153 Halaman Putusan Nomor 169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari bukti T.II.Intv- 37 yaitu Berita Acara
Musyawarah Nasional (Munas) I PPRN Nomor 04/BA/MUNAS-
1/PPRN/2010 tanggal 09 Maret 2010 ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 38a yaitu Surat Keputusan
Pimpinan Sidang Pertama Munas I PPRN Nomor
01/Kep/MUNAS-1/PPRN/III/2010 tanggal 8 Maret 2010
tentang Pengesahan Jadwal Acara Munas I PPRN Tahun
2010 berikut lampiran acaranya dalam bukti T.II.Intv-
38b ; -----

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 39a yaitu Surat Keputusan
Pimpinan Sidang Pertama Munas I PPRN Nomor
02/Kep/MUNAS-1/PPRN/III/2010 tanggal 8 Maret 2010
tentang Pengesahan Tata Tertib Munas I PPRN Tahun 2010
berikut lampirannya dalam bukti T.II.Intv- 39b ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 40a yaitu Surat Keputusan
Pimpinan Sidang Pertama Munas I PPRN Nomor
03/Kep/MUNAS-1/PPRN/III/2010 tanggal 8 Maret 2010
tentang Penetapan Pimpinan Sidang Munas I PPRN Tahun
2010 berikut lampirannya dalam bukti T.II.Intv- 40b ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 41 yaitu Surat Keputusan
Pimpinan Sidang Munas I PPRN Nomor 04/Kep/MUNAS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/PPRN/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penetapan

Demisioner Kepengurusan DPP PPRN Periode 2007 - 2010 ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 42 yaitu Laporan
Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP PPRN tertanggal 4
Maret 2010 ; -----

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 43 yaitu Surat Keputusan
Pimpinan Sidang Munas I PPRN Nomor 05/Kep/MUNAS-
1/PPRN/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang
Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban DPP PPRN Periode
2007- 2010 ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 44 yaitu Surat Keputusan
Pimpinan Sidang Munas I PPRN Nomor 06/Kep/MUNAS-
1/PPRN/III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Penetapan
dan Pengesahan Ketua Umum DPP PPRN Terpilih periode
tahun 2010- 2015 ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 45a yaitu Surat Keputusan
Pimpinan Sidang Munas I PPRN Nomor 07/Kep/MUNAS-
1/PPRN/III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Penetapan
dan Pengesahan Susunan Tim Formatur Munas I PPRN
tahun 2010 berikut lampiran personalianya pada bukti
T.II.Intv- 45b;

Halaman 143 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 46a yaitu Surat Keputusan Tim
Formatur Munas I PPRN Nomor 08/Kep/MUNAS-
1/PPRN/III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Naskah
Rumusan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) PPRN berikut lampirannya pada bukti
T.II.Intv- 46b ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 47a yaitu Surat Keputusan Tim
Formatur Munas I PPRN Nomor 09/Kep/MUNAS-
1/PPRN/III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Rancangan
Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Susunan
Fungsionaris DPP PPRN berikut lampirannya pada bukti
T.II.Intv- 47b ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 48a yaitu Surat Keputusan
Pimpinan Sidang Munas I PPRN Nomor 10/Kep/MUNAS-
1/PPRN/III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Rumusan
Perubahan AD dan ART PPRN berikut lampirannya pada
bukti T.II.Intv- 48b ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 49a yaitu Surat Keputusan
Pimpinan Sidang
Munas I PPRN Nomor 11/Kep/MUNAS-1/PPRN/III/2010
tanggal 9 Maret 2010 tentang Penyempurnaan Struktur
Organisasi DPP PPRN dan Susunan Fungsionaris DPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Peduli Rakyat Nasional berikut lampirannya pada
bukti T.II.Intv- 49b ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 50 yaitu Surat Keputusan
Pimpinan Sidang Munas I PPRN Nomor 12/Kep/MUNAS-
1/PPRN/III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang
Pengesahan Hasil Munas I PPRN Tahun 2010 ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 51 yaitu adanya Surat Kuasa
bulan Maret 2010 dari para anggota Tim Formatur kepada
Ketua Tim Formatur bernama Amelia A. Yani untuk
menandatangani Akta Perubahan, mengurus pengesahan
Partai Politik ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 7 yaitu Akta Notaris Nomor 28
tanggal 22 Maret 2010 mengenai Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat
Nasional ;

Bahwa dari bukti T.II.Intv- 8a yaitu surat Nomor
179/A1/DPP.PPRN/R/III/ 2010 tanggal 22 Maret 2010
diajukan untuk pengesahannya kepada Tergugat dan dari
bukti T.II.Intv- 8b telah diterima pihak Tergugat

Halaman 145 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2010 ;

Bahwa atas permohonan dari Tergugat II Intervensi tersebut, Tergugat bersikap diam sehingga terjadi gugatan perkara Nomor 91/G/2010/ PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan amar putusan antara lain ; menyatakan batal sikap diam Tergugat, mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Munas PPRN -1 (bukti P-92 = TII. Intv -11) ;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan kembali permohonan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Munas PPRN-1 kepada Tergugat dengan suratnya Nomor 396/A1/DPP.PPRN/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010 (bukti T- 3) ; -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.17.AH.11.01 tahun 2010, ter tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Nasional- 1 / obyek sengketa perkara aquo

(bukti P-32 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti- bukti di atas, terbukti bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23, Pasal 51 dan Pasal 1 angka 2, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 24 penjelasan serta sejalan dengan Anggaran Dasar Partai Peduli Rakyat Nasional yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2007 pada pasal 20 angka 1, bahwa, “Musyawarah Nasional merupakan lembaga pemegang kedaulatan tertinggi Partai di tingkat Pusat” (bukti T.II.Intv- 12) maupun keterangan ahli pada persidangan a- quo yaitu, Dr. H. Darwinsyah Minim, SH.,MS bahwa, “AD/ART bagi Partai Politik merupakan pedoman/aturan main” ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat, bahwa Tergugat telah mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 366/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim (bukti P-1 = T.II.Intv- 9), setelah mencermati amar putusan tersebut ternyata baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi sama- sama menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat dalam Rekompensi tidak dapat diterima. Meskipun dalam amar putusan menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara namun hal ini hanyalah pembebanan hukuman administratif mengingat yang memulai gugatan adalah Penggugat dalam Kompensi/Tergugat

Halaman 147 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonpensi. Dengan demikian tidaklah terbukti dalil
Penggugat bahwa Tergugat telah mengabaikan putusan
Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang berisi
pengingkaran atau penolakan terhadap penyelenggaraan
maupun maupun keputusan-keputusan yang dihasilkan pada
Munas PPRN ke-1 di Bandung karena dianggap telah
mengabaikan AD/ART Partai Peduli Rakyat Nasional. Bahwa
untuk mendukung dalil gugatannya berdasarkan bukti P-5,
Tergugat II Intervensi telah dibebastugaskan dari jabatan
Ketua Umum DPP PPRN oleh Pemrakarsa Dan Pendiri Utama PPRN
yang selanjutnya mengangkat Sdr. Sabar Ganda Leonardo
Sitorus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPRN.
Selanjutnya dari bukti P-30 berdasarkan Surat Keputusan
Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional
Nomor : 001/SK/PPU-PPRN/IV/2010 tanggal 7 April 2010
tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas-Tugas Dewan Pimpinan
Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional menetapkan Ir.
Ricky Sitorus, M.Si/Ketua V melaksanakan Tugas-Tugas
Kedewanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat
Nasional sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.11.01
tanggal 3 April 2008 dan Negeri Sirait SH,MH/wakil Sekjen
melaksanakan tugas-tugas kesekjenan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Peduli Rakyat Nasional sesuai Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor M.HH-19.AH.11.01 tanggal 3 April 2008. Bahwa hal demikian membuktikan pada internal Partai terdapat dualisme kepengurusan dan penyelesaian terhadap dualisme kepengurusan tersebut telah menyangkut perselisihan internal Partai Politik dan bukan merupakan ranah pengujian Hakim Tata Usaha Negara yang hanya menguji syarat-syarat kelengkapan formal yang secara formal Musyawarah Nasional merupakan lembaga pemegang kedaulatan tertinggi Partai di tingkat Pusat dan kelengkapan formal tersebut telah dipenuhi dalam pengajuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, sehingga Pengadilan menilai menyangkut perselisihan internal Partai harus diselesaikan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu melalui Pengadilan Negeri yang akan memutuskan siapa pihak yang lebih berhak sebagai pengurus DPP PPRN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan menyimpulkan dalam penerbitan keputusan objek sengketa yaitu surat keputusan Tergugat Nomor M.HH-17.AH.11.01 tahun 2010, ter tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional- 1 telah terbukti tidak bertentangan

Halaman 149 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka permohonan Penggugat terhadap penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tidak ada relevansinya untuk dikabulkan dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sesuai pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 106, Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sedangkan terhadap bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan aturan-aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 208.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2011 oleh kami ANDRI MOSEPA, SH., MH sebagai Ketua Majelis bersama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H., MH. dan BONNYARTI KALA LANDE, SH., MH. masing-masing

Halaman 151 dari 153 Halaman Putusan Nomor
169/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Hakim- Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

R. BASUKI SANTOSO S.H.,MH
SH., MH

ANDRI MOSEPA

BONNYARTI KALA LANDE, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|------------------------------|-----|-----------|-----|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- | |
| - A T K | | | Rp. |
| 50.000,- | | | |
| - Panggilan- panggilan | Rp. | 100.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan Sela	Rp.	3.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	Rp.	3.000,-

Jumlah Rp. 208.000,-

=====

(Dua ratus delapan ribu rupiah)